

**ANALISIS EFEKTIVITAS ZAKAT PRODUKTIF  
DALAM UPAYA MENGENTASKAN KEMISKINAN  
PADA MASYARAKAT KABUPATEN ROKAN HILIR**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Bidang Ekonomi Syariah  
Konsentrasi Ilmu Ekonomi*

**Oleh:**

**DEWI SARTIKA**

NIM. 18 402 00014

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**

**ANALISIS EFEKTIVITAS ZAKAT PRODUKTIF  
DALAM UPAYA MENGENTASKAN KEMISKINAN  
PADA MASYARAKAT KABUPATEN ROKAN HILIR**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Bidang Ekonomi Syariah  
Konsentrasi Ilmu Ekonomi*

**Oleh:**

**DEWI SARTIKA**  
NIM. 18 402 00014

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2023**

**ANALISIS EFEKTIVITAS ZAKAT PRODUKTIF  
DALAM UPAYA MENGENTASKAN KEMISKINAN  
PADA MASYARAKAT KABUPATEN ROKAN HILIR**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Bidang Ekonomi Syariah  
Konsentrasi Ilmu Ekonomi*

**Oleh:**

**DEWI SARTIKA  
NIM. 18 402 00014**

**PEMBIMBING I**

**AZWAR HAMID, M.A.  
NIP. 198603112015031005**

**PEMBIMBING II**

**IUDI AINI, M.E.  
NIP. 198912252019032010**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH  
ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD**  
**ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

---

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. **Dewi Sartika**  
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 10 Juli 2023  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Dewi Sartika** yang berjudul **“Analisis Efektivitas Zakat Produktif Dalam Upaya Mengetaskan Kemiskinan Pada Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir”**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Azwar Hamid, M. A.**  
**NIP. 198603112015031005**

**PEMBIMBING II**

**Irdi Aini, M. E.**  
**NIP. 198912252019032010**

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Sartika

NIM : 18 402 00014

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Analisis Efektivitas Zakat Produktif Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Pada Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Di Provinsi Riau.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 10 Juli 2023  
Saya yang Menyatakan,



**DEWI SARTIKA**  
**NIM. 18 402 00014**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Sartika  
NIM : 18 402 00014  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Analisis Efektivitas Zakat Produktif Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Pada Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Di Provinsi Riau.”**Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 10 Juli 2023

Yang menyatakan,



**DEWI SARTIKA**  
**NIM. 18 402 00014**




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY**  
**PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan. T. Rizal Nuridin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733  
Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQOSYAH SKRIPSI**

**NAMA** : DEWI SARTIKA  
**NIM** : 18 402 00014  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
**PROGRAM STUDI** : EKONOMI SYARIAH  
**JUDUL SKRIPSI** : Analisis Efektivitas Zakat Produktif Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Pada Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir


**Ketua**

  
Delima Sari Lubis, MA  
NIDN. 2012058401

**Sekretaris**

  
Rini Hayati Lubis, M.P  
NIDN. 2013048702

**Anggota**

  
Delima Sari Lubis, MA  
NIDN. 2012058401

  
Rini Hayati Lubis, M.P  
NIDN. 2013048702

  
Ja'far Nasution, M.E.I  
NIDN.2004088205

  
Samsudin Muhammad, SE. M.Si  
NIDN. 0105128603

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

**Di** : Padangsidempuan  
**Hari/Tanggal** : Jumat/ 21 Juli 2023  
**Pukul** : 14:00 WIB s/d 16:10WIB  
**Hasil/Nilai** : Lulus/66,25



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022

---

**PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS EFEKTIVITAS ZAKAT PRODUKTIF  
DALAMUPAYA MENGENTASKAN KEMISKINAN  
PADA MASYARAKAT KABUPATEN ROKAN HILIR.**

**NAMA : DEWI SARTIKA**

**NIM : 18 402 00014**

**IPK : 3.41**

**PREDIKAT : SANGAT MEMUSKAN**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, 15 Agustus 2023



**Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si**  
NIP. 19780818 200901 1 015

## ABSTRAK

**NAMA : DEWI SARTIKA**

**NIM : 18 402 00014**

**JUDUL : Analisis Efektivitas Zakat Produktif Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Pada Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.**

Latar belakang penelitian ini adalah Kabupaten Rokan Hilir mempunyai problematika tersendiri yang segenap terjadi di Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Riau dengan jumlah penduduk miskin yang masih terbilang tinggi sehingga membuat pemerintah sangat sulit untuk mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi. Ditambah dengan masyarakat kurang mempunyai kemampuan untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri ataupun untuk mensejahterahkan keluarganya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem penyaluran zakat produktif oleh baznas di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dan bagaimana efektivitas penyaluran dana zakat produktif oleh baznas di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Asrifin An-Nakhrawie dan dibahas juga tentang Zakat Produktif, Mengentaskan Kemiskinan serta pendistribusian zakat dan penyaluran.

Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan bersifat deskriptif. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini para *mustahik* dan penyaluran dana zakat produktif di Kabuapten Rokan Hilir. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para BAZNAS Kabupaten Rokan Hlir Povinsi Riau menyalurkan dana zakat produktif belum efektif karena peningkatan masih tergolong kecil. Dan pengembangan usaha para *mustahik* belum terealisasikan dengan tepat. Hal ini disebabkan BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir hanya menyalurkan dana zakat produktif saja, sedangkan pengawasan, sosialisasi, dan pemantauan tidak berjalan dengan baik. Maka hal ini berdampak pada para *mustahik* yang menjalankan usahanya tersebut. Skill yang dimiliki *mustahik* dalam mengelola usahanya sangat kurang sehingga menyebabkan usaha tersebut tidak berjalan dengan efektif.

**Kata kunci: Efektivitas, Zakat Produktif, Mengetaskan, Masyarakat, Baznas**

## KATA PENGANTAR



*Assalaamu'alaikum Wr.Wb*

*Alhamdulillah*, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya. Skripsi ini berjudul: **“Analisis Efektivitas Zakat Produktif Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Pada Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau”**, ditulis untuk menambah pengetahuan peneliti dan orang-orang yang membaca karya ilmiah ini, untuk referensi penelitian selanjutnya. Dan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada program Studi Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan serta Bapak Dr. Erawadi, M. Ag Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, dan Bapak Dr.

Ikhwanuddin harahap, M. Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dr. Rukiah, S.E, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Adminitrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Replita, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Delima Sari Lubis, M.A. Dosen selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, serta Bapak/Ibu dosen dan juga staf di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Azwar Hamid, M.A. selaku Pembimbing I dan Ibu Ihdi Aini, M.E., selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya memberikan bimbingan, arahan dan ilmunya yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M. Hum., selaku kepala perpustakaan dan para pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku yang peneliti butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak serta Ibu dosen Universitas Islam Syekh Ali Hasan Ahmad Addary padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Syekh Ali Hasan Ahmad Addary padangsidempuan.
7. Teristimewa saya hanturkan kepada keluarga tercinta ayahanda Sidin dan Ibunda Ipah yang telah mendidik dan selalu berdoa tiada hentinya, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberikan dukungan moral dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan cerah putra-putrinya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangNya kepada kedua orang tua tercinta dan diberikan balasan atas perjuangan mereka dengan surganya Firdaus-Nya. Serta Abang peneliti Paimin dan Parjoni, Kakak peneliti ka Sisu, Sulastri, dan Sriyati dan Keponakan-Keponakan peneliti yang dimana selalu memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti selama penyusunan skripsi
8. Terimakasih peneliti ucapkan kepada keluarga besar peneliti baik dari pihak ayah maupun pihak ibu dan yang telah memberikan dukungan kepada peneliti dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi
9. Teruntuk teman-teman peneliti Fitria Lubis, Saripa Siregar, Lisa Andriani Saputri Siregar, Kholijah Pakpahan yang selalu memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan karya ini, serta rekan-rekan Ekonomi Syariah IE 1 (ES 1) dan juga untuk teman-teman satu kos saya yaitu kos mawar B.

10. Terimakasih pihak Baznas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau memberikan kesempatan dan waktu kepada peneliti untuk melakukan penelitian diperusahaan tersebut. .
11. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian mulai dari awal sampai dengan selesai.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan dan bantuannya kepada peneliti, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi. Peneliti juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan, dan pengalaman peneliti, oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, Juli 2023  
Peneliti,

DEWI SARTIKA  
NIM. 18 402 00014

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	. ‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’ ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—/	fathah	A	A
—/	Kasrah	I	I
—و	ḍommah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

c. *Maddah*

*Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.... َ... ... ِ... ا	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
... ِ... ... ِ... ا	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
... ُ... ... ُ... ا	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah* hidup yaitu *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathāh, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah* mati yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tsaydid)*

*Syaddah* atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ل. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

## 6. *Hamzah*

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## 7. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman *Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PENYUSUNAN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Batasan Istilah .....	10
D. Rumusan Masalah .....	11
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kerangka Teori.....	15
1. Pengertian Analisis.....	15
2. Indikator Efektivitas .....	15
3. Ukuran Efektivitas.....	18
4. Zakat .....	18
a. Pengertian Zakat.....	18
b. Macam-macam zakat.....	23
c. Orang-orang Yang Berhak Menerima Zakat.....	24
d. Tujuan dan Hikmah Zakat.....	27
5. Zakat Produktif.....	29
a. Pendistribusian Zakat Produktif .....	31
b. Dasar Hukum Zakat Produktif .....	32
6. Kemiskinan.....	33
a. Jenis-Jenis Kemiskinan .....	34
b. Pengentasan Kemiskinan.....	35
c. Peranan Zakat Produktif Dalam Mengentaskan kemiskinan .....	36
B. Penelitian Terdahulu .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
B. Jenis dan Unit Analisis/subjek penelitian.....	41

C. Sumber Data .....	42
1. Data Primer .....	42
2. Data Sekunder .....	42
D. Teknik Pengumpulan Data .....	42
1. Wawancara .....	42
2. Observasi .....	43
3. Dokumentasi .....	43
E. Teknik Analisis Data .....	43
1. Reduksi Data .....	44
2. Penyajian Data.....	44
3. Penarikan Kesimpulan.....	44

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	45
1. Sejarahnya Baznas Kabupaten Rohil Provinsi Riau.....	45
2. Visi & Misi Baznas Kabupaten Rohil Provinsi Riau .....	45
3. Tujuan Baznas Kabupaten Rohil Provinsi Riau .....	46
4. Pengelola Baznas Kabupaten Rohil Provinsi Riau.....	46
5. Susunan Organisasi Baznas Kabupaten Rohil Provinsi Riau ....	47
B. Deskripsi Hasil Penelitian .....	48
C. Hasil Penelitian.....	59
D. Keterbasan Penelitian .....	61

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran .....	63

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Penduduk Miskin, di Kabupaten Rokan Hilir .....	3
Tabel I.2 Sumber Penyaluran Dana Zakat Produktif di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau .....	5
Tabel I.3 Penyaluran Dana Zakat Baznas Kabupaten Rokan Hilir .....	7
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	36
Tabel IV.1 Pengelola Baznas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau .....	46
Tabel IV.2 Data sebagian <i>mustahik</i> yang mendapatkan zakat produktif .....	54

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2: Surat Pertunjukan Pembimbing Skripsi

Lampiran 3: Surat Mohon Izin Pra Riset

Lampiran 4: Surat Mohon Izin Riset

Lampiran 5: Daftar Pertanyaan wawancara

Lampiran 6: Dokumentasi Wawancara

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Persoalan kemiskinan merupakan sangat menarik untuk dikaji karena merupakan masalah serius yang menjadi kemanusiaan. Negara Adikuasa dan makmur pun tidak terlepas dari masalah kemiskinan. Kemiskinan sudah ada sejak dahulu dan menjadi pusat perhatian bagi Negara. Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Riau dengan jumlah angka kemiskinan mencapai sebesar 8%, angka ini masih tergolong cukup tinggi. Adam Smith menyatakan bahwa kemiskinan yaitu kebutuhan dasar yang kurang, yang mana kebutuhan bukan hanya tentang komodati yang dibutuhkan agar mendukung kehidupan namun segala adat kebiasaan yang membuatnya tidak diterima dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam ajaran Islam telah memberikan solusi untuk mengatasi kemiskinan terhadap persoalan yang dihadapi oleh manusia. Persoalan tersebut adalah dapat memberikan jalan keluar bagi manusia terhadap masalah yang dihadapi dan moralitas sosial seperti kemiskinan, keadilan, dan hak asasi manusia. Islam melihat permasalahan kemiskinan dari tiga aspek tingkatan antara lain pertama, miskin *spiritualitas* adalah seseorang manusia mengalami kekosongan dalam jiwanya dalam hubungannya dengan Allah, sehingga selalu mengalami kegelisahan dalam hidupnya.

---

<sup>1</sup>Muhtadi Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam* (Malang; UIN Maliki Press, 2011), hlm. 35-36.

Kedua, miskin ilmu pengetahuan adalah seseorang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan dalam menyikapi permasalahan hidupnya terkadang ceroboh dalam bertindak dan kekurangan etos kerja. Ketiga, miskin materi adalah seseorang yang dimiliki harta dalam memenuhi kemampuan bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri.<sup>2</sup>

Pada lingkup yang lebih kecil, masalah yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir merupakan problematika tersendiri yang segenap terjadi di Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Riau dengan jumlah penduduk miskin yang masih terbilang tinggi sehingga membuat pemerintah sangat sulit untuk mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi. Ditambah dengan masyarakat kurang mempunyai kemampuan untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri ataupun untuk mensejahterahkan keluarganya. Sehingga pemerintah berupaya mengembangkan akses permodalan untuk masyarakat yang perekonomiannya sangat minim.<sup>3</sup> Berikut tabel Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2019-2021 pada tabel I.1 dibawah ini:

---

<sup>2</sup>M. Samsul Haidir, "Revitalitas Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Era Modren", *Jurnal Musqtasid*, Vol. 10. No 1, 2019: 57-68. <http://dx.Org/10.18326/musqtasid.v10il.57-68>.

<sup>3</sup>Fitri Miftahul, Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrument Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Jurnal Ekonomi Islam Volume 8 Nomor 1: 149*. Diakses pada tanggal 26-September 2022.

**Tabel I.1**  
**Jumlah Penduduk Miskin,**  
**di Kabupaten Rokan Hilir Tahun (2019-2021)**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)
2019	49.80
2020	48.85
2021	51.97

Sumber : BPS Rokan Hilir Tahun 2019-2021

Berdasarkan Tabel I.1 hasil survei Badan Pusat Statistik di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2019-2021, bahwa jumlah penduduk miskin Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2019-2021, mengalami ketidakstabilan di setiap tahunnya, dan jumlah penduduk miskin ditahun 2019 dengan jumlah 49,80 Ribu Jiwa, ditahun 2020 mengalami penurunan pada jumlah penduduk miskin berjumlah 48,85 Ribu Jiwa, dan ditahun 2021 mengalami peningkatan pada jumlah penduduk miskin berjumlah 51,97 Ribu Jiwa.<sup>4</sup>

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di Provinsi Riau dalam upaya menurunkan tingginya angka kemiskinan, melalui program pengentasan kemiskinan dengan menyalurkan bantuan sembako ke warga miskin atau kurang mampu, memberikan bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada murid SD/MI, selanjutnya dana bantuan diberikan kepada pelajar miskin, kemudian tingkat Madrasah Aliyah (MA), serta bantuan untuk mahasiswa/i yang melanjutkan ke jenjang S1.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir, *Jumlah Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Presentase Penduduk Miskin, dan Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2019-2021*. <https://www.bps.go.id/>. Di akses tanggal 13 Juni 2022,

<sup>5</sup>Bapak Saiful Hotma Pandjaitan, SE (Wakil III) dan Dokumentasi Baznas Rokan Hilir Provinsi Riau, <http://baznas/rohibab.go.id>. Diakses pada tanggal 17 Desember 2022.

Adapun orang-orang yang berhak menerima dana bantuan tersebut adalah seorang fakir yang tidak mempunyai harta dan usaha. Orang miskin ialah orang yang mempunyai harta dan usaha sebanyak dua kali kecukupan, tetapi tidak sampai mencukupi. Seorang Amil ialah orang yang bertugas mengurus zakat, tetapi tidak diberi upah. *Muallaf* ialah orang baru saja masuk Islam dan *fi'i sabilillah* ialah orang yang membantu dengan kehendak sendiri tetapi tidak mendapatkan gaji. Maka dari masing-masing orang tersebut berhak mendapatkan dana bantuan dari Baznas Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp.1.500.000 dalam perbulannya.<sup>6</sup>

Sumber dana pengumpulan zakat, Baznas dibantu oleh LAZ (Unit Pengumpulan Zakat) yang dana zakatnya di ambil dari anggota ASN, pemerintah, dan masyarakat *muzaki* yang keuangannya sudah memenuhi nisab dan haul hartanya. Sehingga wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari harta yang dimiliki. Zakat menjadi solusi untuk mengatasi problem perekonomian pada setiap Negara sejak dahulu, Rasulullah SAW sudah mempraktekkan langsung bagaimana zakat memecahkan masalah umat dan menjadi sumber kas Negara.

Sumber pengumpulan dana zakat produktif di Kabupaten Rokan Hilir di Provinsi Riau sebagai berikut:

---

<sup>6</sup>[Baznaskab.rokanhilir@baznas.go.id](mailto:Baznaskab.rokanhilir@baznas.go.id). Diakses pada tanggal 08 Maret 2023.

**Tabel I.2**  
**Sumber Penyaluran Dana Zakat Produktif di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Tahun 2018-2022**

No	Nama	Jumlah/Tahun (RP)			
		2019	2020	2021	2022
1.	ASN/Pe merintah	1.247.000.000	1.363.000.000	1.583.000.000	1.670.000.000
2.	Muzakki	872.600.000.	7.436.580.000.	13.975.824.00 0.	21.150.750.000.

Sumber: BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir

Berdasarkan tabel I.2 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah penyaluran ASN dan *muzakki* tidak merata pada tahun 2019-2022. Dimana pada tahun 2019 penyaluran ASN/Pemerintah sebesar Rp.1.247.000.000 dan penyaluran seorang *muzakki* sebesar Rp.872.600.000 dari keseluruhannya.<sup>7</sup> Pada tahun 2020 penyaluran ASN/Pemerintah zakat produktif mengalami peningkatan sebesar Rp.1.363.000.000 dan penyaluran seorang *muzakki* pada zakat produktif sebesar Rp.7.436.000.000 per tahunnya.

Kemudian, pada tahun 2021 penyaluran ASN/Pemerintah pada zakat produktif mengalami peningkatan sebesar Rp.1.583.000.000 per tahunnya dan penyaluran seorang *muzakki* juga mengalami peningkatan sebesar Rp.13.975.824.000 dari tahun yang sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2022 penyaluran zakat produktif ASN/Pemerintah juga mengalami peningkatan dari setiap tahunnya yang sebesar Rp.1.670.000.000 dan

---

<sup>7</sup>Kabupaten Rokan Hilir, Profil Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, pada tanggal 22 Februari 2023.

penyaluran seorang *muzakki* mengalami peningkatan juga yang sebesar Rp.21.150.750.000.

BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir membuat suatu program kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Program yang dibuat oleh Baznas Kabupaten Rokan Hilir yaitu program Rohil Makmur (Produktif dan Konsumtif) adalah suatu program yang bergerak pada bidang ekonomi yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan memakmurkan perekonomian *mustahik* melalui zakat, yang kemudian disalurkan melalui program Makmur. Dalam pengelolaan program Rohil Makmur ini, dikhususkan untuk membantu dan memberdayakan pedagang mikro (UMKM). Untuk mewujudkan program Rohil Makmur dalam perekonomian, maka Baznas Kabupaten Rokan Hilir memberikan bantuan berupa: bantuan pelatihan usaha, bantuan modal usaha, zakat *community developmen* dan bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Rokan Hilir sebesar Rp.1,5 juta kepada masing-masing usahanya yang kurang dari secukupnya (fakir).<sup>8</sup> Rohil Sehat (Bantuan Berobat) adalah suatu program yang mendistribusikan dana zakat bantuan berobat kepada *mustahiq* (miskin) yang tidak mampu untuk melakukan pengobatan dan bantuan berobat dari Baznas Rokan Hilir tersebut sebesar Rp.1,5 juta melalui program Rohil Sehat.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Badan Amil Zakat Nasional. *Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat dilingkungan Badan Amil Zakat Nasional*, (Jakarta: Kantor Pusat BAZNAS, 2019), hlm. 11.

<sup>9</sup><https://riaupower.com>. Diakses pada tanggal 1 Desember 2022.

Program Rohil Dakwa Taqwa (Muallaf) adalah suatu program yang diberikan kepada orang yang baru saja memeluk islam dan program Rohil Dakwa Taqwa dapat membantu mengurangi beban terhadap orang (mualaf) serta memberikan bimbingan atau arahan kepada mereka mengenai ajaran Islam untuk menguatkan keimanan dari mereka, Rohil Cerdas (Beasiswa Pendidikan) merupakan gagasan ICMI dan Baznas pemikiran dan gagasan untuk membangun lembaga pendidikan dengan mengintensifkan dan melatih siswa agar tercapainya meraih cita-cita untuk gelar yang lebih tinggi.

Program Rohil Cerdas ini adalah program untuk anak dari keluarga yang kurang mampu namun berprestasi. Program ini bertujuan untuk membantu keluarga yang kurang mampu (miskin) dalam membiyai anaknya untuk sekolah, seperti untuk uang semester, uang baju, uang pendaftaran sekolah dan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan untuk siswa/i atau mahasiswa/i yang memiliki kekurangan dalam biaya.<sup>10</sup>

Penyaluran dana zakat pada setiap program yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>10</sup><https://riaubernas.com/mobile/detailberita/2231/icmi-dan-baznas-teken-mou-luncurkan-program-rohil-cerdas>. Diakses pada tanggal 1 Desember 2022.

**Tabel I.3**  
**Data Penyaluran Dana Zakat Baznas Kabupaten Rokan Hilir Tahun**  
**(2019-2021) Dalam Rupiah**

Nama Program		Tahun		
		2019	2020	2021
1	Rohil Makmur	230.000.000	302.500.000	20.000.000
2	Rohil Sehat	64.720.000	102.130.000	434.500.000
3	Rohil Dakwah Taqwa	132.500.000	167.520.000	40.500.000
4	Rohil Cerdas	190.000.000	213.000.000	41.280.000

*Sumber: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir (Data Diolah, 2022)*

Berdasarkan Tabel I.3 di atas diketahui bahwa penyaluran terbesar yang diberikan oleh Baznas Kabupaten Rokan Hilir yaitu dalam program Rohil Sehat yang terjadi pada tahun 2021 sebesar Rp.434.500.000 Juta dan pada tahun 2021 program Rohil Dakwa Taqwa mengalami penurunan sebesar Rp.40.500.000 Juta dan pada program Rohil Cerdas juga mengalami penurunan ditahun 2021 sebesar Rp.41.280.000 juta. Dalam program Rohil Makmur penyaluran dana zakat produktif Baznas Kabupaten Rokan Hilir mengalami penurunan sebesar Rp.20.000.000 Juta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota Baznas Kabupaten Rokan Hilir di Provinsi Riau distribusi dan penyaluran zakat bisa melalui berbagai cara. Ada yang di distribusikan secara mandiri dan ada pula yang melalui lembaga Amil zakat yang ada di sekitarnya. Yang dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Rokan Hilir di Provinsi Riau yang cara pemberian metode penyaluran dana zakat tersebut melalui Badan Amil Zakat Nasional yang secara tepat sasaran, efektif manfaatnya dengan sistemnya yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syari'at dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat. Maka hal tersebut

dikatakan sebagai zakat produktif karena sistem penyaluran dananya diberikan tepat sasaran. Sehingga membuat para penerima menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dengan harta zakat yang diterimanya.<sup>11</sup>

Beberapa kajian telah dilakukan dibidang ekonomi Islam baik dalam tatanan konseptual maupun praktis. Seperti pada penelitian Cicik Indriati pendayagunaan zakat yang efektif adalah pendayagunaan yang sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan dan jauh kepada orang yang berhak menerima zakat secara tepat. Dengan adanya pendayagunaan zakat produktif dapat menjadi solusi dari masalah-masalah penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kurangnya lapangan pekerjaan, maka perlu adanya strategi yang dapat mengembangkan zakat produktif tersebut.<sup>12</sup> Serta penelitian yang dilakukan oleh Megawati bahwa dengan adanya dana zakat produktif di *Baitul Maal* Kabupaten Pidie dapat mempengaruhi ekonomi *mustahik* menjadi lebih baik.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Efektivitas Zakat Produktif Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Pada Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.**”

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Anggota BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir di Provinsi Riau. Pada 09 Februari 2023, pukul 09.30 WIB.

<sup>12</sup>Cicik Indriati, A ‘rasy Fahrullah. “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi di BAZNAS Provinsi Jawa Timur, “*Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 2, No. 3 (2019), hlm: 149.

## B. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi pembahasan dalam penelitian ini supaya mendapatkan hasil penelitian yang akurat untuk peneliti, memandang pemersalahan peneliti yang diangkat perlu dibatasi masalah untuk dikaji. Penelitian ini terfokus pada “Analisis Efektifitas Zakat Produktif dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Pada Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir di Provinsi Riau.

## C. Batasan Istilah

Agar terhindar dari kesalahan dalam penelitian ini, maka peneliti membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Efektivitas adalah ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Dalam peningkatan dan pengembangan penelitian ini dapat dilihat dari tingkat efektivitas peningkatan kemiskinan mustahiqnya.<sup>13</sup>
2. zakat produktif merupakan model pendistribusian zakat yang dapat membuat *mustahik* menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterima. Zakat produktif yang diberikan kepada *mustahik* tidak dihabiskan atau dikembangkan

---

<sup>13</sup>Khairun Nisa, Reni Ria Armayani Hasibuan. “Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat pada Laznas Inisiatif Zakat Indonesia Sumatra Utara”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol. 2. No. 2. 2022, hlm. 224.

dan digunakan untuk membantu usaha dengan usaha tersebut *mustahik* dapat memenuhi kebutuhan terus menerus.<sup>14</sup>

3. Pengentasan kemiskinan adalah seperangkat tindakan, baik ekonomi maupun kemanusiaan, yang dimaksudkan untuk meningkatkan seorang dari kemiskinan secara permanen.
4. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Baznas merupakan lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama.<sup>15</sup>

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana sistem penyaluran zakat produktif oleh Baznas di Kabupaten Rokan Hilir?
2. Bagaimana efektivitas penyaluran dana zakat produktif oleh Baznas di Kabupaten Rokan Hilir dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Rokan Hilir?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sistem penyaluran zakat produktif oleh Baznas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

---

<sup>14</sup>Azhari Akmal Tarigan Mustafa Kamal Rokan, dkk. “*Menggagas Masjid Mandiri Di Kota Medan Tjauan Historis, Potensi, Peluang dan Tantangan Masa Depan*”. (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), hlm. 37.

<sup>15</sup><http://baznas.go.id>. Diakses 7 Desember 2022.

2. Untuk menganalisis efektivitas penyaluran dana zakat produktif oleh Baznas di Kabupaten Rokan Hilir dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Selain tujuan yang hendak dicapai peneliti, adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Untuk melengkapi tugas dan syarat dalam rangka penyelesaian studi untuk meraih gelar sarjana ekonomi (SE) pada jurusan ekonomi syariah dan menambah ilmu pengetahuan, wawasan serta informasi peneliti mengenai penulisan yang digunakan dalam penelitian ini.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini bisa digunakan untuk peneliti seterusnya untuk membantu apabila terdapat kesamaan akan pembahasan yang akan diteliti. Dan juga sebagai bahan referensi terdahulu untuk peneliti selanjutnya serta memberikan pengetahuan atau kebijakan mengenai permasalahan zakat.

3. Bagi Baznas Kabupaten Rokan Hilir

Sebagai bahan pertimbangan bagi BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir agar kedepannya lebih mengoptimalkan perannya dalam mengelola zakat produktif.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian yang akan dilaksanakan penulis terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terbagi atas beberapa rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Di dalamnya memuat tentang latar belakang masalah, fokus masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam latar belakang yang berisi tentang uraian-uraian masalah sampai mengantarkan kepada masalah yang menunjukkan adanya masalah yang menjadi objek penelitian. Fokus masalah berisikan uraian ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Batasan istilah berisikan uraian penjabaran maksud istilah dalam dalam judul penelitian. Rumusan masalah yaitu penjabaran tentang hal-hal yang menjadi pertanyaan dan yang akan dijawab dalam penelitian.

Bab II Pembahasan. di dalamnya memuat tentang landasan teori di dalamnya berisi tentang kerangka teori yang menjelaskan segala sesuatu yang akan dibahas dan diuraikan tentang objek penelitian sesuai dengan teori atau konsep yang dijadikan referensi dalam penelitian. Penelitian terdahulu berguna untuk menguatkan penelitian yang dilakukan.

Bab III Metode Penelitian. di dalamnya memuat tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini tentang lokasi dan waktu penelitian yang di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, subjek penelitian adalah masyarakat di

Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi serta teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Hasil. Penelitian Analisis Efektivitas Zakat Produktif Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Pada Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

Bab V Penutup. Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Teori**

##### **1. Analisis**

Analisis adalah kemampuan untuk memecahkan, menguraikan sesuatu kesatuan yang utuh menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian yang mempunyai arti hasil belajar analisis ditunjukkan dengan kemampuan menjabarkan atau menguraikan dan merincikan suatu bahan pada bagian-bagian, komponen-komponen yang satu dengan yang lainnya.<sup>1</sup> Jadi dapat disimpulkan yaitu suatu kegiatan yang dikelompokkan dalam kriteria tertentu dan dicari makna yang saling berkaitan satu sama lainnya.

##### **2. Efektivitas**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh/akibat/efeknya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan. Menurut Harbani Pasolong efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Menurut Hidayani Ningrat efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapai sasaran yaitu tujuan yang telah

---

<sup>1</sup>Sudjana, *“Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar”*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2019), hlm.20.

ditentukan sebelumnya. Menurut Martani dan Lubis efektivitas ialah pokok aktivitas yang mencapai tujuan dengan kata lain suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Menurut Mahmudi efektivitas adalah hubungan antara aouput dengan tujuan, semangkin besar kontribusi aouput terhadap pencapai tujuan, maka semangkin efektif organisasi yang ditentukaan sebelumnya.<sup>2</sup> Sedermayani mendefinisikan efektivitas sebagai suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target akan dicapai. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat dicapai atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.<sup>3</sup>

Efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan. Tujuan efektivitas adalah untuk mengukur efektivitas dalam suatu program yang dilakukan dengan variabel-variabel yang telah di tentukan.<sup>4</sup> Maka, proses pencapaian tersebut adalah salah satu keberhasilan dalam menjalankan seluruh program-program berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang sebuah organisasi tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup>Isbar, "Efektivitas Zakat Produktif Dalam Pengembangan Ekonomi Miatahik Kec. Barru, Kab. Barru), *Skripsi Stain Pare-Pare 2017*, hlm.10.

<sup>3</sup>Mulkan Syahreza, Pengeran Harahap dan Zainul Fuad, "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik", (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatra Utara), *Jurnal At-Tawassuh*" Vol. IV, No.1. 2019, hlm. 142.

<sup>4</sup>Razal Khadafi dan Dyah Mutiarin, "Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten GunungKidul", *Journal of govananc and public policy*, Vol. 4, No.2, 2017, hlm. 334.

<sup>5</sup>Della Lidiya Budi Kiswanto, Musda Asmara, "Analisis Manajemen Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejenb Lebong," *Diploma Institut Agama Islam Negeri Curup*, 2018.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa efektivitas adalah tolak ukur keberhasilan atas pencapaian yang diperoleh. Dalam hal ini penulis mengambil pendapat Budiani dan Khadafi dalam mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel berikut:

- a. Ketepatan Sasaran Program, ialah sejauh mana anggota program sesuai dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
- b. Sosialisasi Program, ialah kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi sehingga informasi terkait pelaksanaan program bisa tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
- c. Pemantauan Program, pengawasan terhadap terlaksananya program yang sudah dibuat apakah dijalankan dengan dan efektif.
- d. Tujuan Program, sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>6</sup>

Prinsip efektivitas merupakan asas terpenting yang harus dilaksanakan oleh berbagai lembaga, tidak terkecuali lembaga dapat mengetahui sejauh mana fungsi dari program yang dilaksanakan telah bermanfaat untuk masyarakat. Prinsip tersebut juga sangat dibutuhkan sebagai upaya evaluasi dalam rangka mengoptimalkan peran lembaga

---

<sup>6</sup>Febridayani, "Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shodaqah Dalam Pembangunan Usaha Mikro Di BAZMA Pertamina Asset Kota Jambi," *Jurnal UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi*, 2020, hlm. 9.

zakat. Harapannya agar kinerja lembaga zakat tetap berjalan secara profesional dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai.

### 3. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas sebuah organisasi bukanlah merupakan hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Jika dilihat dari sudut produktivitasnya, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti sebuah kuantitas dan kualitas barang dan jasa.

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat beberapa hasil kerja yang telah dicapai oleh suatu organisasi tersebut. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil atau tidaknya suatu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah direncanakan. Apabila suatu organisasi tersebut bisa dikatakan telah berjalan dengan secara efektif. Hal terpenting adalah bahwa efektivitas tidak akan menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah sebuah proses kegiatan telah tercapai sasaran atau tujuan yang sudah ditetapkan.

### 4. Zakat

Zakat menurut bahasa berasal dari kata “*zakka, yuzaki, tazkiyatan, zakaatan*” yang berarti *tbobarob* (membersihkan/mensucikan), namaa’ (tumbuh/berkembang). Sedangkan menurut istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta

benda atas perintah Allah SWT, sebagai *shadaqah* wajib, diberikan kepada mereka yang telah ditentukan oleh hukum Islam.

Selain kata zakat, al-Qur'an juga menggunakan kata *shadaqah* untuk mengungkapkan maksud zakat seperti dalam surah At-Taubah ayat 58, 60, dan 103:

وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رِضْوَانًا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿٥٨﴾

“Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah”. (QS. At-Taubah: 58).<sup>7</sup>

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah: 60).<sup>8</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan, dan mensucikan, mereka dan mendoalah untuk mereka.

<sup>7</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Jakarta:Pustaka Jaya Ilmu.), hlm. 196.

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 196.

*Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”*. (QS. At- Taubah: 103).<sup>9</sup>

Dalam hadist Nabi tentang penempatan Mu'az di Yaman, Nabi telah bersabda: “*Terangkanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan shadaqah, yang dikarenakan pada kekayaan orang-orang kaya.*” Semua ayat dan hadist tersebut adalah tentang zakat, tetapi diungkapkan dengan istilah *shadaqah*. Terdapat pula penggunaan istilah *mushaddiq* untuk amil, oleh karena ia bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan *shadaqah* tersebut. Namun dalam penggunaan sehari-hari, kata *shadaqah* itu disalah artikan, yaitu hanya berarti *shadaqah* yang diberikan kepada pengemis dan peminta-minta (sedekah). Tetapi hal ini tidak boleh membuat kita dapat bagaimana sebenarnya pengertian satu kata dalam bahasa arab pada zaman Al-Qur'an turun, kata *shadaqah* sesungguhnya berasal dari kata *shidq* yang berarti benar.<sup>10</sup>

Pengertian zakat memang berubah sesuai dengan perubahan *tasrif* katanya. Banyak kata *shadaqah* dalam berbicara, berarti “benar” dan bentuk kata *tashddaqa* dalam hal kekayaan berarti “dizakatkan” dan bentuk kata *ashdaqah* kepada perempuan, berarti “membayar mahar” perempuan tersebut. Perubahan *tasrif* ini dimaksudkan untuk menunjukkan arti tertentu setiap kasus, dan diungkapkannya semua

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 203.

<sup>10</sup>Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*”, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 28.

dengan akar kata *shadaq* orang yang yakin hari kebangkitan ada, negeri akhirat adalah negeri tujuan dan dunia adalah jembatan buat akhirat dan gerbang kejahatan maupaun kebaikan, maka orang itu akan bekerja dan mengorbankan apa yang diperolehnya di dunia, untuk kepentingan akhirat tersebut.<sup>11</sup>

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mendefinisikan bahwa “zakat adalah yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam”. Zakat merupakan salah satu dari rukun islam, yaitu rukun Islam ketiga. Zakat merupakan ibadah yang wajib dan penting. Banyak dalam Al-Qur’an menerangkan zakat beriringan dengan ibadah wajib yang lain yaitu syahadat, shalat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Terdapat delapan puluh dua ayat yang menyebutkan zakat beriringan dengan shalat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat mempunyai keterkaitan hubungan yang erat dengan urusan shalat.

Zakat sendiri telah diatur dengan jelas dan rinci di dalam Al-Qur’an dan sunnah yang membawa pada kemaslahatan dan kemanusiaan sesuai dengan perkembangan umat manusia. Firman Allah SWT dalam surat Mu’minun (23) ayat 1-4:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ  
عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 29.

*“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman,(yaitu) orang-orang yang khusyu’ dalam sembayangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat. (QS.Mu’minun 23:1-4).<sup>12</sup>*

Pengelolaan zakat adalah salah satu solusi yang ditawarkan untuk membantu mengatasi tingkat kemiskinan yang semakin meningkat. Hal tersebut telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW beserta para sahabat serta tabi’in dan tabi’-tabi’in serta penerusnya baik mulai dari zaman keemasan Islam sampai saat ini.<sup>13</sup>

Menurut mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khususnya telah mencapai nisab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang kurang mampu dan orang-orang yang berhak menerimanya. Sedangkan menurut mazhab Syafi’i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Dan menurut mazhab Hambali adalah zakat hak yang wajib di keluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus, yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam Al-Qur’an.

Dasar hukum zakat banyak terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadits dalam Al-Qur’an disebutkan sebanyak 30 kali yaitu 8 kata terdapat dalam surah Makkiyah sedangkan dalam 22 kata ada dalam surah Madaniyah perintah untuk melaksanakan zakat. Penganturan zakat bukan hanya ada dalam Al-Qur’an dan Hadist, tetapi juga sudah masuk kedalam rana perundang-undangan dengan adanya Undang-Undang No.23 Tahun 2011

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 17.

<sup>13</sup>Ahmad Dahlan Malik, dkk. *“Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia”*, (Surabaya: Scopindo 2020), hlm. 2-3.

tentang pengelolaan zakat dan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah buku III bab I pasal 675 dan seterusnya tentang zakat dan hibah.<sup>14</sup>

#### a. Macam-Macam Zakat

##### 1) Zakat Mal

Zakat mal artinya zakat harta. Maksudnya membersihkan harta yang kita miliki dengan cara memberikannya kepada *mustahik* (yang berhak). Hukumnya *fardu 'ain*. Perintah menegluarkan zakat sama halnya dengan perintah zakat fitrah.<sup>15</sup> Dalam klasifikasi mal (harta), semua yang termasuk harta, apapun bentuknya seperti *nuqub* (uang), *'urudh* (barang), dan *huquq* (hak-hak atau jasa). Dengan demikian zakat ada yang berupa uang, barang, dan hak seperti hak vita, hak atau kekayaan intelektual, dan hak paten yang ketika dijual akan menjadikan uang atau jasa.

##### 2) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang berupa makanan pokok sesuatu negara, yang dikeluarkan setelah melaksanakan ibadah selama 1 bulan, diberikan pada akhir bulan Radmahan sampai sebelum salat Idul Fitri. Hukumnya wajib bagi setiap umat muslim (islam).<sup>16</sup> Zakat fitra ialah kewajiban yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW ketika berbuka (selesai) dari bulan Ramadhan, baik orang merdeka

---

<sup>14</sup>Siska Lis Sulistiani, M.Ag., M.E.Sy. “*Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*”, (Jawa Timur: Sinar Grafika, 2018), hlm. 140-142.

<sup>15</sup>Tuti Yustiani, “*Pendidikan Agama Islam*”, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2020), hlm. 55.

<sup>16</sup>Al-Ustadz Hari Ahadi, “*Zakat Fitra*”,(Tangerang: 2021), hlm.14-18.

maupun hamba sahaya, serta baik laki-laki maupun perempuan sebesar 1 sha atau 2,176 kg beras (dibulatkan menjadi 2,5 kg) atau 3,5 liter beras sebelum hari raya Idul Fitri.

Zakat fitrah berguna untuk membersihkan orang yang berpuasa dari kekurangan yang terjadi pada ibadah puasanya, sekaligus dalam rangka mencukupi makanan bagi orang yang kekurangan. Berbuat baik kepada orang-orang miskin untuk mencukupi mereka sehingga tidak meminta-minta di hari hari-hari Idul Fitri dan agar mereka merasakan kegembiraan dan kebahagiaan bersama orang-orang yang mampu, sehingga nuansa hari raya benar-benar dirasakan oleh semuanya.

b. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat.

Orang-orang yang berhak menerima zakat ialah mereka yang telah ditentukan oleh Allah yang terdiri dari 8 golongan yaitu:<sup>17</sup>

1) Fakir

Fakir adalah orang tidak mempunyai harta dan usaha yang kurang dari seperdua kecukupannya serta tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya.

2) Miskin

Miskin adalah orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak dua kecukupan atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupi.

Kaya usaha ialah orang yang mempunyai pendapatan yang cukup

---

<sup>17</sup>Fuji Rahmadi, dkk, " *Pengelolaan Zakat Di Indonesia* ", (Medan, 2021), hlm. 4-5.

dicari sehari untuk sehari. jika pencarian seharusnya tidak cukup ia berhak menerima zakat. Rumah, pakaian dan perkakas rumah sehari-hari tidak terhitung kekayaan, dan berhak menerima zakat.

### 3) Amil (orang yang mengurus Zakat)

Amil adalah orang yang bertugas mengurus zakat, sedang ia tidak diberi upah.

### 4) *Muallaf*

Ada empat macam Muallaf: 1) Orang yang baru masuk islam sedang imamnya belum teguh. 2) Orang yang berpengaruh dari golongannya, jika ia diberi zakat, orang lain dari golongannya akan masuk islam. 3) Orang islam yang berpengaruh terhadap kafir, jika ia diberi Zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan kafir yang di bawah pengaruhnya. 4) Orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.

### 5) Riqab

Hamba yang dijanjikan tuannya boleh menebus dirinya.<sup>18</sup>

### 6) *Gharim* (orang yang berutang)

Ada tiga macam: 1) Yang berutang untuk kepentingan dirinya sendiri bagi keperluan yang harus dan yang tidak harus dan dia sudah bertaubat. 2) Orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain, sedang ia dan orang yang dijaminnya itu tidak membayar hutang itu. 3) Orang yang berhutang karena mendamaikan orang yang

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 6.

berselisih yang ketiga berhak menerima zakat walaupun kaya, tetapi yang pertama dan yang kedua, jika ia sanggup berhak menerima zakat.

7) *Fi'i Sabilillah*

Tentara yang membantu dengan kehendak sendiri sedang ia tidak mendapat gaji yang tertentu serta tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam dewan balatentara. Tentara ini diberi zakat walapun ia kaya, sebanyak keperluannya untuk masuk ke medan peperangan misalnya pembelian senjata, kuda dan alat-alat peperangan serta baelanja makanan.

8) *Ibnu Sabil* (orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan yang bermaksud baik)

Ibnu sabil adalah orang yang mengadakan perjalanan serta sangat memerlukan perbelanjaan. Musafir ini berhak diberi zakat sekedar keperluannya dalam perjalanan sampai ketempat tujuannya dengan maksud baik, tidak maksiat, misalnya mengunjungi famili, berniaga dan lain-lain.<sup>19</sup>

B. Tujuan dan Hikmah Zakat

1) Tujuan Zakat

- a) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b) Membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh orang yang berutang, Ibnu stabil dan para mustahik lainnya.

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 7

- c) Membina tali persaudaraan sesama umat Islam.
- d) Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.
- e) Membersihkan sifat dengki dan iri hati dengan dari orang-orang miskin.
- f) Menjabatani jurang pemisah antara si kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h) Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.<sup>20</sup>

## 2) Hikmah Zakat

Hikmah zakat yang bisa dapat kita petik ialah:

- a) Menyucikan manusia dari sikap keji, kikir, pelit, rakus, dan tamak.
- b) Membantu fakir miskin serta meringankan beban orang yang kesusahan ataupun kesulitan.
- c) Membiayai kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan umat dan kebahagiaan mereka.
- d) Membatasi bertumpuknya kekayaan pada orang-orang kaya sehingga kekayaan tidak terkumpul pada golongan tertentu saja atau kekayaan hanya milik orang kaya saja.

Hikmah dan tujuan zakat yang sangat luas yang mencakup beberapa aspek kehidupan masyarakat menjadikan landasan yang kuat

---

<sup>20</sup>Khairuddin, "*Zakat Dalam Islam*", (Yogyakarta: PT. Grafindo, 2021), hlm.12-13.

dan rasional untuk mengembangkan dan kemaslahatan manusia. Aktualisasi nilai-nilai zakat diyakini mampu memberikan sumbangan yang besar bagi pembangunan maupun dalam proses peningkatan harkat dan martabat manusia dalam membangun peradapan yang hanif. Namun secara fektual, kesadaran seseorang untuk menunaikan zakat semata-mata sebagai kewajiban seorang muslim kepada Allah, sehingga mampu mengatasi rasa lapar sementara *mustahiq*. Sebaliknya, tidak sedikit pemilik harta yang berlebihan yang tidak mau peduli pada kaum lemah di sekitarnya.<sup>21</sup>

## 5. Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang artinya banyak menghasilkan, memberi banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berhargadan mempunyai hasil baik. Zakat produktif merupakan model pendistribusian zakat yang dapat membuat para *mustahiq* menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterima. Zakat produktif adalah zakat yang dimana harta zakat zakat dimanfaatkan salam satu waktu akan tetapi digunakan untuk waktu yang berkepanjangan sehingga hasilnya bisa dinikmati terus menerus.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Yanuar Arifin. “*Argumen Kontekstualisasi Zakat dalam Al-Qur’an*”, (Yogyakarta: PT. Rineka Cipta, 2019), hlm. 95.

<sup>22</sup>Asma Karimah, “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Sejuta Berdaya LAZ Al- Azhar Peduli Ummat Di Kelurahan Pengasinan Depok Jawa Barat, *Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*”, hlm. 28.

Untuk mencapai produktif, maka perlu adanya pengelolaan. Pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan tern pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapai tujuan.<sup>23</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi bahwa zakat produktif adalah termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menjunjung ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri dimasa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah.<sup>24</sup>

Menurut Asrifin An-Nakhrawie bahwa zakat produktif itu adalah zakat yang nantinya yang bisa menghasilkan sesuatu, zakat yang memberikan hasil yang menguntungkan dan akan terus berkembang. Sedangkan menurut Asnaini zakat produktif itu adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu terus menerus, dengan harta zakat yang diterimanya. Dengan kata lain zakat produktif adalah zakat yang dimana harta yang diberikan kepada para *mustahik* tidak dihabiskan secara meyeluruh akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga melalui usaha

---

<sup>23</sup>Ahmad Muhaisin, dkk, *Tinjauan Historis, Potensi, dan Peluang Tantangan Masa Depan*. (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), hlm. 37.

<sup>24</sup>Dwi Putra Jaya dan Hurairah, "Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Masyarakat (Studi Badan Amil Zakat Kota Bengkulu), *Jurnal Universitas Dehasen Fakultas Hukum*, Vol. 5. No. 2. 2020, hlm. 229.

tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara terus-menerus.<sup>25</sup>

Berarti permasalahan pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial dimiliki oleh sejumlah besar Negara yang justru berpenduduk mayoritas muslim. Oleh sebab itu, untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut timbullah pemikiran inovatif dan para ahli ekonomi Islam untuk mengembangkan sistem baru dalam pendistribusian zakat, dan salah satunya adalah pola pendistribusian dengan cara produktif.

#### a. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat adalah suatu saluran (juga disebut sebagai saluran perdagangan atau saluran distribusi). Menurut Stren dan El-Ansary mengenai saluran pemasaran: saluran pemasaran dapat dilihat sebagai sekumpulan orang yang saling tergantung satu sama lainnya yang terlibat dalam proses penyediaan sebuah produk atau pelayanan untuk digunakan atau dikonsumsi. Jadi pendistribusian zakat adalah proses penyaluran zakat dari badan/lembaga zakat yang dibentuk program-program baik bersifat konsumtif maupun bersifat produktif.<sup>26</sup> Penggolongan distribusi zakat sejak dari dahulu ada empat cara yaitu:

---

<sup>25</sup>Dwi Anggun Julianti, dkk. "Analisis Penghimpunan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Laznas Yatim Mandiri Kota Palembang", *Jurnal Ekonomi Syariah STEBIS IGM Palembang*, Vol.1. No. 2. 2021. Diakses pada tanggal 3 Juli 2023, hlm. 126.

<sup>26</sup>Niswatun, *Pendistribusian Zakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Mustahik Pada BAZNAS Gresik. Jurnal QIEMA*. Vol. 7. No. 1. Diakses pada tanggal 28 Juni 2022, hlm.15-16.

Konsimtif tradisional adalah pendistribusian secara langsung biasanya berupa makanan untuk diberikan fakir, minuman atau pakaian sifatnya langsung habis.

- 1) Konsumtif kreatif adalah pendistribusian zakat dalam bentuk konsumtif digunakan langsung tapi mengarah kepada nilai-nilai kreatif, seperti beasiswa, biasanya asraf sabilillah.
- 2) Produktif tradisional adalah pendistribusian zakat dalam bentuk produktif tapi nilainya masih tradisional seperti: ternak sapi, ternak kambing, alat kendaraan yang bisa menghasilkan ekonomi untuk mustahik misalnya gojek online dananya diberikan berupa sepeda motor.
- 3) Produktif kreatif adalah pendistribusian zakat dalam bentuk produktif tapi mengarah kepada nilai-nilai kreatif. Seperti bantuan modal usaha bergilir dengan ketentuan dikembalikan dan dialokasikan kepada mustahik lain yang membutuhkan.

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaannya saat ini. Zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif.<sup>27</sup>

#### b. Dasar Hukum Zakat Produktif

---

<sup>27</sup>Arifin Thahir, *Restruksisasi Organisasi Teori dan Aplikasi Dalam Mengefektifkan Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Sleman: DEEPUBLISH 2019), hlm. 23.

Dalam Al-Qur'an tidak disebutkan oleh suatu ayat yang jelas yang mengatur tentang hukum zakat produktif ini. Dasar yang menjadi istilah hukum pendayagunaan zakat produktif adalah masalah mursalah. Hukum zakat produktif adalah hukum yang distribusikan atau memberikan dana zakat kepada mustahik. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk menjadi modal usaha bagi orang fakir, miskin dan orang-orang yang lemah.<sup>28</sup> Di Indonesia juga sudah ada peraturan perundang-undangan yang berlaku Undang-Undang yang mengatur pengelolaan zakat yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Pasal 27 menjelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ini juga dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahki* telah terpenuhi.<sup>29</sup>

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bawasanya pendayagunaan merupakan cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik.

## 6. Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidak mampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ini biasanya ditandai dengan rendahnya pendapatan

---

<sup>28</sup>Abdul Filda, "*Tafsir Ibnu Kasir*", (Jawa Tengah: Insan Kamil, 2017), hlm.176.

<sup>29</sup>Raihanul Akmal, dkk. "Zakat Produktif Untuk Pngentasan Kemiskinan,(Studi Kasus Baitul Mal Aceh Untuk Zakat Produktif Di Kota Banda Aceh)", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Vol. 2. No.2. 2018. hlm. 2.

untuk memenuhi kebutuhan pokok baik dalam kebutuhan pangan, sandang maupun papan.

Pengertian kemiskinan yang saat ini populer dijadikan studi pembangunan adalah kemiskinan yang sering kali dijumpai di negara-negara lain salah satunya ialah negara berkembang dan negara yang termasuk dalam golongan negara-negara dunia ketiga. Persolaan yang terjadi karena adanya kemiskinan bukan hanya terjadi ketidakmampuan pendapat, akan tetapi terjadi karena adanya ketidakberdayaan secara merata atau sosial dan politik.<sup>30</sup>

Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapat dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup.<sup>31</sup> Bank Dunia dan Chambers dalam bukunya Nasrullah, adalah memandang bahwa, "kemiskinan sebagai ketidakmampuan masyarakat yang diukur dalam standar hidup tertentu yang mengacu pada konsep miskin. Konsep absolute dari kemiskinan adalah wabah kelaparan, ketidakmampuan untuk membesarkan atau mendidik anak-anak dan lain-lain".

Menurut Suparlan kemiskinan adalah sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Menurut

---

<sup>30</sup>M. Samsul Haidir, "Revitalitas Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Era Modren", *jurnal Musqtasid*, Vol. 10. No 1, 2019: 57-68.  
<http://dx.Org/10.18326/musqtasid.v10il.57-68>

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm, 69.

Friedman kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan bisnis kekuatan sosial, kemiskinan adalah permasalahan yang sifatnya multidimensional.<sup>32</sup>

#### a. Jenis-Jenis Kemiskinan

Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki 4 bentuk.<sup>33</sup> Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah:

##### 1) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan Mutlak (Absolut), adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses pada pendidikan dan pekerjaan.

##### 2) Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah kondisi atau situasi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan. Kemiskinan struktural muncul karena adanya penyebab ketimpangan pendapatan.

---

<sup>32</sup>Arif Fadilla, "Analisis Kebijakan Dan Strategi Pengentasan Kemiskinan Di KotaTangerang Provinsi Banten", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.6. No. 1, 2018, hlm. 38.

<sup>33</sup>Kresna, "*Skrpsi tentang Jenis-Jenis Kemiskinan*", (Yogyakarta: Cipta Pustaka, 2021), hlm.1-3.

### 3) Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya. Sikap budaya itu, seperti seseorang atau masyarakat yang merasa kekurangan.

### 4) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah kondisi dimana pendapatannya berada pada posisi di atas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah dibanding pendapatan masyarakat sekitarnya.

#### b. Pengentasan Kemiskinan

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), pengentasan adalah proses, cara, perbuatan atau mengentaskan. Mengetaskan yang dimaksud adalah memperbaiki (menjadikan, mengangkat) nasib atau keadaan yang kurang baik kepada yang lebih baik. Jadi pengentasan kemiskinan adalah proses memperbaiki atau mengangkat keadaan masyarakat miskin kepada hal yang lebih baik.

Program pengentasan kemiskinan daerah sebagai salah satu indikator penting kinerja pemerintah daerah di era otonomi daerah dan desentralisasi fisik di harapkan menjadi pintu untuk mengatasi masalah ini. Sehingga perlu untuk menelaah kinerja pemerintah daerah dalam menaggulangi kemiskinan, dengan terlebih dahulu

mengkaji faktor-faktor penyebab (*determinan*) kemiskinan tersebut di daerah.<sup>34</sup>

Di antaranya faktor yang perlu di kaji seperti pertumbuhan ekonomi regional di daerah, tingkat pengangguran, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan belanja pemerintah daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan pemerintah daerah yang berorientasi pada program pengentasan kemiskinan sudah seharusnya didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan tersebut.

c. Peranan Zakat Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan

Dari masa ke masa distribusi zakat produktif mengalami perubahan, bahkan seiring berjalannya waktu fungsi dan peranan zakat produktif dalam perekonomian bahkan dianggap sebagai sebuah ritual ibadah semata, sehingga terjadi disfungsi terhadap fungsi zakat produktif sebagai suatu jaminan sosial, bahkan zakat produktif bersifat sebagai kewajiban dan ada rasa empati serta solidaritas sosial untuk membantu sesamanya.<sup>35</sup> Karena itu zakat produktif sangat penting dalam memperbaiki pola konsumsi, produksi, dan distribusi dalam rangka mensejahterakan umat.

---

<sup>34</sup>Rabiana Yunus, dkk, "*Analisis Pengentasan Kemiskinan*", (Studi Kasus pada Program Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan). Makassar: CV, Sosial Politik Genius, 2018, hlm. 5-6.

<sup>35</sup>Ahmad Atabik, "Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol.2.no. 2, Desember 2015, hlm. 365-370. Diakses pada tanggal 30 Juni 2022.

Menurut Al-Qardhawi ia mengatakan bahwa peran zakat dalam pengentasan kemiskinan adalah suatu keniscayaan, meskipun strategi dalam pelaksanaan banyak mengalami kendala. Peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, namun bertujuan pula mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyaraakat lainnya. Maka dapat disimpulkan peranan zakat adalah untuk membantu masyarakat muslim lainnya dan menyatukan hati agar senantiasa berpegang teguh terhadap Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya. Apabila seluruh orang kaya diberbagai Negara Islam mau mengeluarkan zakatnya secara proporsional dan di distribusikan secara adil dan merata niscaya kemiskinan akan berkurang.

Beberapa penelitian terdahulu juga membuktikan bahwa penyaluran dana zakat produktif dapat memberikan manfaat untuk mengubah perekonomian para mustahik.

### **C. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh beberapa orang sebelum penelitian ini dilakukan. Dan hasil penelitiannya dapat dijadikan sebagai bahan referensi maupun bahan pendukung dalam penelitian yang kita lakukan, seperti pada variabel-variabel dan juga asumsi yang digunakan pada hasil penelitian sebelumnya.

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	Cicik Indriati, A'rasy Fahrullah (Jurnal Ekonomi Islam, 2019)	Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Ekonomi di BAZNAS Provinsi Jawa Timur	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada indikator ketetapan sasaran program sudah efektif. Sedangkan untuk indikator sosialisasi program, pemantauan program, dan tujuan program dapat dikatakan efektif. <sup>36</sup>
2.	Asma Karimah, (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017)	Efektivitas Dana Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Hasil penelitian menunjukkan pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiknya. Sebab dari 4 (empat) yaitu ketetapan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pengawasan atau monitoring. Hanya satu indikator yang sudah efektif yaitu ketetapan sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali tidak berjalan lancar. <sup>37</sup>
3.	Fina Minhatul Maulana, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020)	Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq	Hasil penelitian menunjukkan pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiknya. Sebab dari 4 (empat) yaitu ketetapan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pengawasan atau monitoring.

<sup>36</sup>Cicik Indriati, A 'rasy Fahrullah, "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi DI BAZNAS Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Ekonomi Islam*, 2019

<sup>37</sup>Asma Karimah, "Efektivitas Dana Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, "Skripsi, *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2017.

			Hanya satu indikator yang sudah efektif yaitu ketetapan sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali tidak berjalan lancar. <sup>38</sup>
4.	Zurnalis, Khairuddin, dan Fazri Husna, (Jurnal Mudharabah, Vol, 2, No. 1, 2019)	Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq di Baitul Mal Aceh Selatan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mendistribusikan dana zakat produktif dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq ini dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan delapan dari tiga belas orang mustahiq secara keseluruhan, lima orang yang pendapatannya meningkat telah mencapai tingkat muzaki. <sup>39</sup>

- a. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Cicik Indriati, A'asy Fahrullah adalah membahas tentang Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Ekonomi dan lokasinya di BAZANAS Jawa Timur sedangkan penelitian ini membahas tentang efektivitas zakat produktif dalam upaya mengentaskan kemiskinan pada masyarakat dan lokasinya di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir. Sedangkan untuk persamaan pada penelitian ini ialah sama-sama penelitian kualitatif dan membahas tentang zakat produktif.
- b. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Asma Karima adalah terletak pada lokasi dan tujuan penelitian, sedangkan pada

---

<sup>38</sup>Fina Minhatul Maulan, "Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq, *Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020*".

<sup>39</sup>Zurnalis, Khairuddin dan Fazri Husna, "Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Baituk Mal Aceh Selata", *Jurnal Mudharabah, Vol. 2. No. 1. 2019*.

persamaannya ialah subjek penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang zakat dan menggunakan kualitatif.

- c. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Fina Minhatul Maula adalah terletak pada lokasi penelitian, dan tujuan penelitiannya. Sedangkan untuk persamaannya ialah meneliti tentang zakat.
- d. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Zurnalis, Khairuddin, dan Fazri Husna terletak pada lokasi penelitian dan tujuan penelitiannya yaitu meneliti tentang zakat produktif dan sama-sama penelitian kualitatif.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Kabupaten Rokan Hilir yang beralamat Jl. Bagan Siapi-api, Provinsi Riau. Penelitian ini dilakukan pada Juni 2022 sampai dengan Maret 2023.

#### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan (*field Researc*), yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan memahami suatu fenomena tertentu yang berhubungan dengan masalah sosial.<sup>1</sup> Dalam hal ini peneliti akan menggambarkan sifat-sifat, keadaan, atau gejala yang terjadi dari objek penelitian yang diteliti terkait efektivitas dana zakat dalam peningkatan pendapatan usaha *mustahik* di Kabupaten Rokan Hilir.

#### **3. Unit Analisis/Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah pelaku utama dalam data penelitian dan terdapat data mengenai variabel-variabel yang diteliti, atau dengan kata lain, subjek penelitian adalah sasaran yang akan dikenai kesimpulan. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah 7 orang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Rokan Hilir.

---

<sup>1</sup>Albi Anggito dan Johan Setiawan, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” (Jawa Barat: CV. Jejak 2018), hlm. 9.

#### 4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dua sumber yaitu data primer dan sekunder.

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung. Teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus secara pribadi.<sup>2</sup>

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada.<sup>3</sup> Pada penelitian ini data diperoleh dari jurnal penelitian dan buku yang berkaitan dengan efektivitas dana zakat dalam meningkatkan pendapatan usaha *mustahik*. Adapun data sekunder yanari Baznas Kabupaten Rokan Hilir adalah sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi dan sebagainya.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang isu atau tema yang singkat atau di angkat dalam penelitian.<sup>4</sup> Wawancara dilakukan untuk menggali informasi tentang

---

<sup>2</sup>Sandu Siyoto, dan M. Ali Sodik, “Dasar Metodologi Penelitian” (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 68.

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 68.

<sup>4</sup>V. Wiratna Sujarweni, “*Motode Penerbitan Bisnis Dan Ekonomi*”, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), hlm. 31.

efektivitas dana zakat dalam peningkatan pendapatan usaha *mustahiq* di Kabupaten Rokan Hilir.

b. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan peneliti, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu.<sup>5</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>6</sup> Dokumentasi yang dimaksud adalah penelitian ini merupakan bentuk tulisan catatan lapangan, gambar atau foto, rekaman suara dan video pada saat peneliti sedang mewawancarai pengelola zakat pada Baznas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dan *mustahiq* zakat terkait dengan efektivitas dana zakat dalam peningkatan pendapatan usaha *mustahiq* di Kabupaten Rokan Hilir.

## 6. Teknik Analisis Data

Pada dasarnya data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengambilan atau

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 32.

<sup>6</sup> Ahmad Nizar Rangkuti, “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan kualitatif, PTK Dan Penelitian Pengembangan*”, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2016), hlm.152.

juga pencarian ke sumber-sumber tertentu.<sup>7</sup> Menurut *Miles* dan *Huberman* menyatakan bahwa proses analisa data terdiri 3 yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reducation*)

Setelah melakukan pengumpulam data melalui kegiatan wawancara, observasi, dan dokumentasi pada Baznas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau maka selanjutnya dilakukan reduksi data yaitu dimana data tersebut di proses dengan cara memilih data di mana saja yang relevan digunakan untuk memperkuat laporan penelitian.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data yang dimaksud dalam penelitian ini bagaimana data yang telah dikumpulkan dan telah melalui tahap reduksi data maka data tersebut akan dipaparkan, agar data tersebut lebih mudah dipahami maka perlu adanya penyajian data bisa berbentuk diagram, dan berupa pengelolaan kata sehingga peneliti mudah menguasai dan menarik kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan (*conclusion Drawing*)<sup>8</sup>

Setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir. Kesimpulan-kesimpulan diklasifikasikan dan diverifikasi selama penelitian berlangsung.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Rio Agung, dkk, *Pengantar Data*, <https://wageindicator-dat-academy.org>. Diakses pada Tanggal 28 Mei 2023, Pukul 22.00 WIB).

<sup>8</sup>M. B Miles & Huberman A.M 1984, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta Universitas Indonesia, 2015), hlm. 76.

## **BAB IV**

### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat dan Profil BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir**

Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu sebagai daerah yang telah dimekarkan yang sebelumnya bergabung dengan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Seiring dengan pemekaran tersebut sebagai salah satu pranata keagamaan BAZ juga turut hadir di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2000.

Namun dalam perjalanannya BAZ Rokan Hilir belum mampu berbuat banyak sehingga tinggal sebuah organisasi saja. Kemudian pada tahun 2006 berdasarkan usulan Kantor. Departemen Agama Kabupaten Rokan Hilir untuk peninjauan kembali keberadaan BAZ Kabupaten Rokan Hilir yang kemudian diserahkan melalui terbitnya surat Keputusan Bupati Rokan Hilir No. 325/SOS/2006.

##### **2. Visi dan Misi Baznas Kabupaten Rokan Hilir**

###### **a. Visi**

Membangun pondasi ekonomi Dhu'afa melalui zakat, infaq, shadaqah menuju kesejahteraan lahir dan batin.

###### **b. Misi**

- 1) Membina potensi umat untuk menunaikan zakat, infaq, shadaqah.

- 2) Menghimpun dan mendayagunakan umat bagi peningkatan kualitas masyarakat yang Islam.
- 3) Berupaya meningkatkan kesejahteraan para *mustahik* dan mendorong mereka agar apat meningkatkan menjadi *muzakki* atau paling tidak menjadi *munfiik* (gemar berinfak) dan taat beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama.
- 4) Membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan mengatasi kemiskinan.

### 3. Tujuan dan Sasaran Baznas Kabupaten Rokan Hilir

#### a. Tujuan

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

#### b. Sasaran

Sasaran zakat diberikan kepada 8 (Delapan) *Asnaf* atau orang yang berhak menerima zakat.

### 4. Pengelola Baznas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau

Adapun pengelola BAZNAS di Kabupaten Rokan Hilir diantaranya adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.1**  
**Pengelola Baznas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau**

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Baharuddin	Ketua	SI
2.	Romayati	Wakil Ketua I	SI

3.	Junaidi	Wakil Ketua II	SI
4.	Saiful Hotma	Wakil Ketua III	S2
5.	Budi Setiawan	Wakil Ketua IV	S2
6.	H. Mursyadi Moerad	Kepala Sekretariat	SMA
7.	Nurfazilayani	Bendara	SI
8.	Bukhari	Staff Bidang Pengumpulan	SMA
9.	H. Tarmizi	Staff Bidang Prndistribusian Dan Pendayagunaan	SI
10.	Adam Harianda	Staff IT/SIMBA	SMA
11.	Guntur Wibowo	Staff Bidang ADM, Dan Pelayanan Muzakki	SMA
12.	Mashur	Staff Hubungan Masyarakat	SMA
13.	Tim Baznas Rohil	Tenaga Survei	-
14.	Unir Pengumpulan Zakat	-	-
15.	Muzakki	-	-

## 5. Susunan Organisasi Baznas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau

Berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Provinsi Riau Nomor: 1000 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Periode 2014-2018, ditetapkan di Bagansiapi-api pada tanggal 02 Desember 2014. Adapun Susunan Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau sebagai berikut:

- a. Dewan Penasehat.
- b. Badan Pelaksana.
- c. Bidang pengumpulan.
- d. Bidang Pendistribusian/Pendayagunaan.
- e. Bidang pengembangan

f. Bidang Pemberdayaan.

## **B. Deskripsi Hasil Penelitian**

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan, sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan mengenai bagaimana Analisis Efektivitas Zakat Produktif Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dalam mendorong perkembangan di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada pemerintah Baznas dan masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung kepada pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Adapun hasil dari wawancara langsung kepada pemerintah/staf di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau yaitu sebagai berikut:

### **1. Tanggapan Informan dari Pemerintah Baznas Kabupaten Rokan Hilir (dewan/staf)**

Hasil dari wawancara peneliti terhadap pemerintah baznas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau yang telah menyalurkan dana zakat produktifnya kepada *mustahik* pada setiap tahunnya. Dan inilah data penyaluran *mustahik* setiap tahunnya yang menerima penyaluran dana dari zakat produktif sebagai berikut:

**Tabel VI.1.**  
**Data *Mustahik* yang Mendapatkan Zakat Produktif Di Baznas Kabupaten Rokan Hilir dari Tahun 2019-2022**

Tahun	Jumlah <i>Mustahik</i>
2019	243
2020	726
2021	3170
2022	743

*Sumber data: Baznas Kab. Rohil*

Berdasarkan tabel IV.I bahwa pada tahun 2019 jumlah *mustahik* yang menerima penyaluran dana zakat produktif dari baznas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau sebesar 243 *mustahik*. Pada tahun 2020 jumlah *mustahik* yang menerima dana zakat produktif dari baznas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau mengalami kenaikan sebesar 726 *mustahik*. Serta pada tahun 2021 jumlah *mustahik* yang menerima dana zakat produktif dari Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau juga mengalami peningkatan kembali sebesar 3170 *mustahik*. Dan pada tahun 2022 jumlah *mustahik* yang menerima dana zakat produktif dari Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau terjadi mengalami penurunan yang sebesar 743 *mustahik*.

Hasil tanggapan informan pemerintah baznas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dalam memberikan program penyaluran dana zakat produktif adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.1**  
**Data informan Pemerintah Baznas Kabupaten Rokan Hilir (dewan/staff)**

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Baharuddin	Ketua	S1
2.	Romayati	Wakil Ketua I	S1
3.	Junaidi	Wakil Ketua II	S1

4.	Budi Setiawan	Wakil Ketua IV	S2
5.	Nurfazilayani	Bendahara	S1
6.	Adam Harianda	Staff IT/SIMBA	SMA
7.	Desi Muatiara	Unit Pengumpulan Zakat	SMA

Adapun pada pertanyaan yang dilakukan oleh peneliti yaitu bagaimanakah sosialisasi program dalam melakukan sosialisasinya sehingga informasi terkait pelaksanaan program tersampaikan kepada masyarakat umumnya ataupun sasaran peserta program pada khususnya menurut Bapak Adam Harianda mengatakan bahwa:

“sosialisasi program yang dilakukan oleh baznas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dalam sosialisasinya dewan/staff baznas melakukan perkumpulan rapat baik kepada masyarakat umum ataupun peserta khususnya guna untuk menyampaikan informasi agar tersampaikan oleh mereka sehingga para BAZNAS dengan mudah melaksanakan program yang sudah dijalankan dengan diharapkan tepat sasaran. Dan para BAZNAS memberi tau bahwa dalam programnya mempunyai dua sistem penyaluran yang dijalankan yang mana, penyaluran produktif dan konsumtif”.

Penyaluran produktif adalah menyalurkan dananya langsung melalui baznas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, sedangkan penyaluran konsumtif adalah seseorang yang langsung memberikan dana zakatnya kepada yang lebih membutuhkan. Sehingga para dewan/staff dengan melakukan sosialisasi tersebut kepada masyarakat umum ataupun khusus supaya mempermudah para dewan/staff baznas menyampaikan informasi mengenai sasaran program yang sudah dijalankan sebelumnya. Sistem penyaluran yang diterapkan di Kabupaten Rokan Hilir

menggunakan sistem penyaluran produktif sehingga dapat mempermudah dalam mengentaskan kemiskinan”.

Dalam sosialisasi tersebut beliau juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa masing-masing dari *mustahik* mendapatkan dana bantuannya sebesar Rp.1.500.000 dalam per bulannya dengan tujuan untuk membantu biaya usaha mereka atau bisa digunakan untuk mengembangkan sesuatu yang bisa membantu perekonomian mereka.<sup>1</sup>

Lalu peneliti melanjutkan wawancara bersama bapak Junaidi mengatakan bahwa:

“sistem penyaluran dana zakat produktif diberikan melalui suatu peminjaman modal tetapi tidak mengandung bunga dalam pengembaliannya supaya dapat mengembangkan usaha masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau”.

Sebagaimana wawancara peneliti bersama Bapak Randi unit pengumpulan zakat mengatakan:

“penyaluran dana zakat produktif yang diberikan kepada *mustahik* oleh BAZNAS agar dapat mengembangkan usaha atau perekonomian pada masyarakat *mustahik* setelah mendapatkan penyaluran dana zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau”.

Kemudian peneliti melakukan wawancara bersama Ibu Desi unit pengumpulan zakat mengatakan:

“pengawasan yang sudah dilakukan oleh dewan/staff baznas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau sejauh ini pengawasannya kurang efektif dikarenakan kurangnya pengawasan terhadap penyaluran dana zakat produktif sehingga ditemukan bahwa dana zakat produktif tidak

---

<sup>1</sup>Adam Harianda, Wawancara dengan Staf IT Baznas Kabupaten Rokan Hilir, pada Tanggal 21 Maret 2023, Pukul 14.00 WIB .

dikembalikan dan kesungguhan *mustahik* dalam mengembangkan usahanya.”<sup>2</sup>

Dari penjelasan diatas menjelaskan selama ini BAZNAS Kabuapten Rokan Hilir menyalurkan zakat produktif. Hanya saja penyaluran kurang berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh faktor dari pihak BAZNAS sendiri yaitu kurangnya pengawasan sehingga *mustahik* tidak sungguh-sungguh dalam mengembangkan usahanya. Dan peneliti pun menemukan bahwa masih banyak para *mustahik* yang tidak menggunakan bantuan modal usaha zakat produktif ini dengan efektif.

Kemudian peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Mashur staf hubungan masyarakat beliau mengatakan bahwa:

”keefektifan dalam menyalurkan dana zakat produktif kepada *mustahik* para BAZNAS sudah melakukan dengan sangat efektif supaya dapat mengukur kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir”.<sup>3</sup>

Sebagaimana wawancara peneliti bersama ibu Yani bendahara BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir mengatakan bahwa:

“Penyaluran dana zakat produktif wajib diberikan kepada delapan *asnaf* yang mana telah dicantumkan dalam Al-Quar’an jadi para BAZNAS sudah berkewajiban memberikan penyaluran dana tersebut kepada delapan *asnaf* tersebut seperti fakir, miskin, amil, *muallaf*, raqib, *gharim* (orang yang berhutang), *fi’isabilillah*, *ibnu sabil*”.<sup>4</sup>

Lalu peneliti melanjutkan wawancara bersama Bapak Baharruddin ketua BAZNAS Kabuapten Rokan Hilir beliau mengatakan bahwa: “sejauh ini BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dalam

---

<sup>2</sup>Desi, Wawancara dengan Tenaga Survei Baznas Kabupaten Roka Hilir, pada Tanggal 21 Maret 2023 WIB.

<sup>3</sup>Mashur, Wawancara dengan Staf Baznas Kabupaten Rokan Hilir, pada Tanggal 21 Maret 2023 WIB.

<sup>4</sup>Yani, Wawancara dengan Bendahara Baznas Kabupaten Rokan Hilir, pada Tanggal 27 Maret 2023 WIB.

menjalankan efektivitas penyaluran dana zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan sudah melakukan kualitas dengan sebaik mungkin supaya dapat mengurangi jumlah kemiskinan”.<sup>5</sup>

Sebagaimana peneliti melanjutkan wawancara bersama Ibu Romayati mengatakan bahwa:

“untuk mencapai tujuan program yang dilasanakan sebelumnya masih dalam proses perkembangan karena program yang dihasilkan sebelumnya masih mengalami kendala yang diluar dugaan jadi para BAZNAS masih berupaya untuk meningkatkan program sebelumnya yang sempat mengalami kendala dan lebih mengefektifkan penyaluran dana zakat produktifnya”.<sup>6</sup>

Maka para BAZNAS agar lebih meningkatkan ke efektifannya dalam melakukan penyaluran dana zakat produktif supaya dapat mengentaskan kemiskinan serta masyarakat *mustahik* dapat juga mengembangkan usaha dengan modal yang telah disalurkan kepada BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir.

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara bersama Bapak Budi Setiawan wakil ketua IV beliau mengatakan bahwa:

“dikatakan dengan sesuai sasaran itu sudah, karena para BAZNAS di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau mempunyai target sebaik mungkin dalam ketepatan sasaran programnya guna untuk mengupayakan kemajuan terhadap perekonomian usaha masyarakatnya. Dan dari tahun-ketahun bahwa ketepatan sasaran program yang dijalankan baik sebelumnya ataupun sekarang oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau adanya kemajuan dari masyarakat yang mendapatkan ketepatan sasaran program penyaluran dari baznas. Jadi ketepatan sasaran program yang dijalankan oleh para dewan/staff baznas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau terus melakukan peningkatan program sesuai dengan ketepatan sasaran yang terus dijalankan sehingga penyaluran program yang sudah dijalankan sesuai dengan tujuan program yang dapat

---

<sup>5</sup>Baharruddin, Wawancara dengan Ketua Baznas Kabupaten Rokan Hilir, pada Tanggal 27 Maret 2023 WIB.

<sup>6</sup>Romayati, Wawancara dengan Wakil Ketua I Baznas Kabupaten Rokan Hilir, pada Tanggal 27 Maret 2023 WIB.

mengentaskan kemiskinan sehingga masyarakat dapat memperbaiki perekonomian dalam usahanya.

Dalam menjalankan ketetapan sasaran terkadang baznas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau juga mengalami masalah yang menjalankan misi yang sudah mereka tetapkan sebelumnya. Maka dengan adanya hal itu membuat kami mengalami hambatan dalam menjalankan penyaluran untuk diberikan kepada para *mustahik*.<sup>7</sup>

## 2. Hasil wawancara kepada pelaku yang mendapatkan penyaluran dari dana zakat produktif Kabupaten Rokan Hilir

Hasil wawancara masyarakat yang menjadi salah satu mendapatkan penyaluran dana zakat produktif yang menjadi ketepatan sasaran oleh BAZNAS di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.2**  
**Data sebagian *mustahik* yang Mendapatkan Zakat Produktif Tahun 2019-2022**

No	Nama Mustahik	Usaha	Perubahan Pendapatan	Perkembangan usaha
1.	Sabila	Pembuatan Tempe	Pendapatan bertambah Rp.600.000/bulan	Berkembang
2.	Amat	Pemotong/Pangkas Rambut	Pendapatan bertambah Rp.300.000/bulan	Tidak berkembang
3.	Sri Yati	Sembako	Pendapatan bertambah 500.000/bulan	Tidak berkembang
4.	Budi	Ayam Potong	Pendapatan bertambah Rp.500.000/bulan	Berkembang
5.	Ratna	Penjual Pakaian	Pendapatan bertambah Rp.400.000/bulan	Tidak berkembang
6.	Agung	Bengkel Motor	Pendapatan bertambah Rp.300.000/bulan	Tidak berkembang

Sumber: Diolah oleh Peneliti

<sup>7</sup>Budi Setiawan, Wawancara dengan Staf IT Baznas Kabupaten Rokan Hilir, pada Tanggal 21 Maret 2023, Pukul 14.00 WIB.

Berdasarkan tabel IV.2 di atas bahwa rata-rata *mustahik* mengalami peningkatannya. Walaupun peningkatannya masih tergolong jumlah kecil, akan tetapi hanya dua orang *mustahik* yang berhasil mengembangkan usahanya. Hal ini dikarenakan, *mustahik* tersebut benar-benar serius dalam menjalankan usahanya terutama memanfaatkan dengan baik dana zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS di Kabupaten Rokan Hilir. Akan tetapi, *mustahik* yang tidak berhasil mengembangkan usahanya dikarenakan mereka tidak mempunyai skill dalam mengembangkan usahanya. Dana zakat yang disalurkan BAZNAS cukup besar sedangkan tidak diiringi dengan pemantauan dan sosialisasi, sehingga *mustahik* yang menerima dana tersebut berusaha mengembangkan usahanya, akan tetapi di tengah berjalannya usaha, mereka kebingungan tentang cara mengelola usahanya agar tetap berjalan.

Sebagaimana wawancara peneliti bersama dengan Ibu Sabila selaku *mustahik* yang mendapatkan penyaluran dana zakat produktif oleh BAZNAS di Kabupaten Rokan Hilir mengatakan bahwa:

“setelah diberikan penyaluran dana zakat produktif berupa bantuan usaha, Alhamdulillah pendapatan bertambah. Ya, walaupun bertambahnya sedikit sekitar 5% dari pendapatan sebelum diberikan penyaluran dana zakat produktif ini. Ini di karenakan jumlah modal yang diberikan BAZNAS masih sedikit, dan Alhamdulillah usaha saya berkembang.”<sup>8</sup>

Selanjutnya wawancara kepada Bapak Amat selaku *mustahik* mengatakan bahwa:

---

<sup>8</sup>Sabila, Masyarakat Kabupaten Rohil, Wawancara pada Tanggal 23 Maret 2023, Pukul 09.00 WIB.

“ada, modal bertambah otomatis, barang pun bertambah dan pendapatan saya meningkat. Hanya saja usaha ini tidak berjalan karena untuk usaha ini dibutuhkan modal yang besar sedangkan yang diterima masih sedikit agar modal berputar terus menerus saya harus pande-pande mengelolanya.”<sup>9</sup>

Dalam memanfaatkan bantuan modal usaha zakat produktif ini, *mustahik* menggunakan penyaluran dana zakat produktif ini sebagai modal usaha yang lagi di jalankannya. Namun, untuk mengembangkannya belum ada sama sekali. Padahal, jumlah modal usaha yang di berikan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir termasuk jumlah cukup besar untuk dijadikan dalam mengembangkan usaha.

Segaimana juga wawancara peneliti bersama ibu Sri selaku *mustahik* yang mendapatkan penyaluran dana zakat produktif mengatakan bahwa:

“iya, saya mendapatkan penyaluran dana zakat produktif oleh BAZNAS di Kabupaten Rokan Hilir, tetapi dana yang disalurkan kurang mencukupi kebutuhan modal usaha saya. Jadi, usaha saya ini kurang berkembang karena dibutuhkan modal yang besar”.<sup>10</sup>

Dan juga wawancara bersama Bapak Budi selaku *mustahik* mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah setelah menerima penyaluran dana zakat produktif ini, pendapatan bertambah sekitar Rp.500.000/bulan. Sebelumnya saya kesulitan di modal. Dan saat itu BAZNAS memberikan

---

<sup>9</sup>Amat, Masyarakat Kabupaten Rohil, Wawancara pada Tanggal 25 Maret 2023, Pukul 13.00 WIB.

<sup>10</sup>Sri, Masyarakat Kabupaten Rohil, Wawancara pada Tanggal 24 Maret 2023, Pukul 11.00 WIB.

bantuan modal, jadi saya gunakan untuk usaha ini, dan sekarang usaha ini juga berkembang”.<sup>11</sup>

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara bersama Bapak Agung selaku *mustahik* penerima zakat produktif Kabupaten Rokan Hilir mengatakan bahwa:

“kalau bantuan dari BAZNAS ini memang membantu, Alhamdulillah dalam pengembaliannya saya bisa lunasi, waktu itu saya sudah membuka usaha bengkel setelah menerima modal usaha tersebut. Akan tetapi, modal tersebut di pergunakan untuk bayar spp anak saya sekolah sehingga usaha bengkel saya mengalami kendala.”<sup>12</sup>

Lalu peneliti melanjutkan wawancara kepada ibu Ratna selaku *mustahik* penerima penyaluran dana zakat produktif di Kabupaten Rokan Hilir beliau mengatakan:

“Dulu usaha saya berjalan dengan lancar setelah mendapatkan penyaluran dana zakat produktif oleh BAZNAS tersebut. Akan tetapi usaha saya kurang berkembang sebab modal yang diberikan oleh BAZNAS masih sedikit dibandingkan dengan pengeluaran untuk usaha saya”.<sup>13</sup>

Maka dapat peneliti simpulkan, dari sisi pendapatan mereka peroleh, ternyata mampu untuk memenuhi kebutuhan keluargaharian di bandikan dengan sebelumnya. Namun, dalam mengembangkan usahanya tidak sama sekali. BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir hanya

---

<sup>11</sup>Budi, Masyarakat Kabupaten Rohil, Wawancara pada Tanggal 22 Maret 2023, Pukul 10.00 WIB.

<sup>12</sup>Agung, Masyarakat Kabupaten Rohil, Wawancara pada Tanggal 26 Maret 2023, Pukul 16.00 WIB.

<sup>13</sup>Ratna, Masyarakat Kabupaten Rohil. Wawancara pada Tanggal 19 Maret 2023, Pukul 14.00 WIB.

sekedar menyalurkan dana zakat produktif saja tetapi tidak ada pemantauan, efektivitas, pengawasan dan sosialisasi. Para *mustahik* mengatakan program zakat produktif ini sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan *mustahik* dalam mengembangkan usahanya dibandingkan sebelum menjadi *mustahik*. Akan tetapi, pihak BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir maupun pihak *mustahiknya* mengalami kendala dan kegagalan. Dan pada akhirnya, dana zakat tersebut habis digunakan untuk menutupi kebutuhan sehari-harinya sehingga hal ini yang menyebabkan pendapatan *mustahik* tidak mengalami perkembangan. Maka diperlukan cara untuk mengatasi permasalahan dalam sistem penyaluran ataupun efektivitas penyaluran dana zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Rokan Hilir yang bisa di dayagunakan untuk keperluan produktif yang menghasilkan keuntungan serta dapat mengubah *mustahik* menjadi *muzakki*.

Untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien seharusnya Badan Amil membantu permodalan usaha ekonomi masyarakat dan mengembangkan usaha-usaha golongan ekonomi lemah khususnya *mustahik* penerima penyaluran dana zakat produktif yang mempunyai kendala pada permodalan. Supaya dana zakat produktif ini bisa membangun kehidupannya.

Bagi BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir sudah melakukan sistem penyaluran dana zakat produktif dengan semaksimal mungkin dengan memberikan pinjaman tanpa disertai bunga. *Mustahik* hanya

mengembalikan modal tanpa di sertai bunga. Dalam pengembalian dana tersebut, BAZNAS memberikan keringanan kepada *mustahik* yaitu dapat dilakukan dengan diangsur selama waktu yang telah di tentukan oleh BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir. Penyaluran dana zakat produktif tersebut di peruntukkan sebagai modal usaha. BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir juga memberikan pemantauan dan ketepatan sasaran program kepada *mustahik* agar dapat melakukan survey secara langsung untuk melihat keadaan rill usaha yang dikelola oleh *mustahik* dari dana zakat produktif yang sudah di salurkan. Jadi BAZNAS harus lebih efektif lagi mengenai penyaluran dana zakat produktif yang telah diberikan kepada *mustahik* supaya dapat meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kesejahteraan keluarganya, keluar dari kemiskinannya, dan berganti menjadi seorang *muzakki*.

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penyaluran zakat produktif dan efektivitas penyaluran dana zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan oleh BAZNAS di Kabupaten Rokan Hilir belum berjalan dengan efektif. Dalam penelitian ini untuk memperbaiki masalah sistem penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS di Kabupaten Rokan Hilir dan efektivitas penyaluran dana zakat produktif oleh BAZNAS di Kabupaten Rokan Hilir dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Rokan Hilir terlebih dahulu harus merumuskan aspek-aspek permasalahan. Kemudian membentuk solusi untuk mengatas permasalahan yang terjadi

dalam sistem penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS di Kabupaten Rokan Hilir. Melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan penelusuran referensi yang ada untuk memperbaiki sistem penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS di Kabupaten Rokan Hilir dan efektivitas penyaluran dana zakat produktif oleh BAZNAS di Kabupaten Rokan Hilir dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Rokan Hilir.

Permasalahan yang ada pada BAZNAS di Kabupaten Rokan Hilir belum bisa dikategorikan dalam penyaluran dana zakat produktif secara efektif. Berdasarkan yang telah disepakati oleh para masyarakat. Maka dalam permasalahan BAZNAS utama adalah terdapat pada sistem penyaluran yang kurang efektif sehingga menyebabkan kemiskinan menjadi bertambah. Berdasarkan permasalahan tersebut perlu adanya solusi untuk mengatasi permasalahannya. Para masyarakat sepakat apabila sistem penyaluran dana zakat produktif diperbaiki untuk meningkatkan efektivitasnya. Hal yang harus dilaksanakan BAZNAS di Kabupaten Rokan Hilir adalah harus melakukan sosialisasi program, pemantauan program, tujuan program, dan ketepatan sasaran program serta melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain.

Berdasarkan penelitian ini juga, agar BAZNAS di Kabupaten Rokan Hilir sistem penyaluran dana zakat produktif dan efektivitas penyaluran dana zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan agar lebih efektif, perlu memperhatikan masalah yang ada pada BAZNAS itu sendiri. Jika BAZNAS sudah mencapai tujuannya maka pemerintah akan lebih mudah

untuk mendukung sistem penyaluran dana zakat produktif dan efektivitas penyaluran dana zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan supaya semakin berkualitas dan berefektif.

Berbicara mengenai permasalahan penyaluran, maka menurut Yusuf Qardhawi bahwa zakat produktif adalah termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menjung ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri dimasa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah.

#### **D. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau menghasilkan karya tulis yang sederhana dalam bentuk penulisan skripsi yang masih jauh dari kata sempurna dan memiliki keterbatasan pada saat penelitian dilapangan. Adapun keterbatasan yang dihadapi penulis dalam melaksanakan penelitian dalam rangka untuk menyelesaikan skripsi antara lain, yaitu:

1. Peneliti tidak dapat memastikan tingkat kejujuran dan keseriusan para informan dalam melakukan wawancara dan menjawab pertanyaan pada saat wawancara.
2. Keterbatasan dalam bertatap muka langsung dengan para dewan/staff dan masyarakat.

3. Keterbatasan ilmu pengetahuan, wawasan dan literatur yang ada pada penulis khususnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas juga menjadi salah satu kendala dalam penulisan skripsi.

Meskipun demikian peneliti tetap berusaha dan selalu sabar dalam melakukan penelitian agar penelitian ini maksimal. Akhirnya dengan segala kerja keras serta usaha dan bantuan dari semua pihak skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga peneliti selanjutnya lebih sempurna.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang dilakukan oleh penelitian berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian maka di peroleh kesimpulan bahwa penyaluran dana zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan *mustahik* di BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir belum efektif, karena peningkatannya masih tergolong kecil. Hal ini dikarenakan BAZNAS di Kabupaten Rokan Hilir hanya menyalurkan dana zakat produktif saja, tetapi efektivitas, sosialisasi, pemantauannya tidak dilakukan sama sekali. Hal itu yang menyebabkan para *mustahik* menjalankan usahanya kurang efektif, dan mengakibatkan usaha yang dijalankan tidak berkembang bahkan kurang berjalan dengan baik.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan peneliti tentang efektivitas zakat produktif dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dalam mendorong perkembangan.

Zakat produktif yang berada di Kabupaten Rokan Hilir. Untuk itu peneliti memberikan saran yaitu:

1. Bagi pihak Baznas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau diharapkan kepada Baznas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, agar lebih memperhatikan efektivitasnya dalam menjalankan penyaluran dana

zakat produktifnya dalam upaya mengentaskan kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau agar dapat memberikan kemajuan kepada usaha masyarakat yang kurang berkembang. Kepada para BAZNAS supaya dapat meningkatkan efektivitas, pemantauan, dan sosialisasinya kepada masyarakat *mustahik* atau memberikan informasi supaya mau menerapkan penyaluran dana zakat produktif sehingga dapat berkembang lebih maju lagi.

2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah wawasan ataupun sumber dan referensi yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan maupun efektivitas proses pembelajaran agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Jawa Barat: CV. Jejak.
- Ahadi Al-Ustadz Hari, 2021, “*Zakat Fitra*”, Tangerang: PT. Grapindo
- Akmal Raihanul, 2018, “*Zakat Produktif Untuk Pengetasan Kemiskinan*”, (Studi Kasus Baitul Mal Aceh, Skripsi Ekonomi Syariah. UI Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Arifin Yanuar. 2019, “*Argumen Kontekstualisasi Zakat dalam Al-Qur’an*”. Yogyakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arif Fadilla, 2018, “Analisis Kebijakan Dan Strategi Pengentasan Kemiskinan Di KotaTangerang Provinsi Banten”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.6. No. 1.*
- Asma Karimah, 2017, “Efektivitas Dana Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaaan Ekonomi Masyarakat, “*Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.*
- Atabik Ahmad, 2022, *Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan. Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol.2.no. 2, Desember 2015.*
- Azhari Akmal Tarigan dan Mustafa Kamal Rokan, dkk. 2021, “*Menggagas Mesjid Mandiri Di Kota Medan Tjauan Historis, Potensi, Peluang dan Tantangan Masa Depan*”. Medan: CV. Merdeka Kreasi Group.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir, 2019-2020, *Jumlah Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Presentase Penduduk Miskin, dan Indeks Kedalaman Kemiskinan.*
- <https://www.bps.go.id/>.
- Cicik Indriati, A ‘rasy Fahrullah, 2019, “*Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi di BAZNAS Provinsi Jawa Timur.*
- Dahlan Malik Ahmad, dkk. 2020, “*Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*”, Surabaya: scopindo.
- Dwi Putra Jaya dan Hurairah, 2020, “Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Masyarakat (Studi Badan Amil Zakat Kota Bengkulu), *Jurnal Universitas Dehasen Fakultas Hukum, Vol. 5. No. 2.*
- Dwi Anggun Julianti, dkk. 2021 “Analisis Penghimpunan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Laznas Yatim Mandiri Kota

Palembang”, *Jurnal Ekonomi Syariah STEBIS IGM Palembang*, Vol.1. No. 2.

Fina Minhatul Maulan, 2020, “Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq, *“Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta”*”.

Filda Abdul, 2017, *“Tafsir Ibnu Kasir”*, Jawa Tengah, *Insan Kamil*.

Haidir Samsul M, 2019, *“Revitalitas Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Era Modren”*, *jurnal Musqtasid*, Vol. 10. No 1.

Isbar, 2017, “Efektivitas Zakat Produktif Dalam Pengembangan Ekonomi Miatahik Kec. Barru, Kab. Barru), *Skripsi Stain Pare-Pare*.

Khairun Nisa, Reni Ria Armayani Hasibuan, 2022, Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat pada Laznas Inisiatif Zakat Indonesia Sumatra Utara, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol. 2. No. 2.

Khairuddin, 2021, *“Zakat Dalam Islam”*, Yogyakarta: PT. Grafindo.

Kresna, 2021, *Skripsi tentang Jenis Kemiskinan*, Yogyakarta: Cipta Pustaka.

Muanain Rafi, 2019, *“Potensi Zakat Dari Konsumtif Kreatif Ke Produktif Berdayagunaan Persfektif Hukum Islam”*, (Yogyakarta: Citra Pustaka).

Muhaisin Ahmad, dkk, 2012, *“Tinjauan Historis, Potensi, dan Peluang Tantangan Masa Depan”*. Medan: CV. Merdeka Kreasi Group.

Niswaton, *Pendistribusian Zakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Mustahik Pada BAZNAS Gresik. Jurnal QIEMA*. Vol. 7. No. 1. Diakses pada tanggal 28 Juni 2022.

Nurlaila, 2020, Skripsi, *Analisis Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pengembangan Pendapatan Mustahik (Studi Pada Usaha Binaan LAZ Daarut Tauhid Peduli Jambi)*.

Nugrahani Imas Rosi and Richa Angkita Mulyawisdawati, 2017, *“Peran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mistahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta)”*, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* Volume IX, No (n.d).

Rangkuti Ahmad Nizar, 2016, *“Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuanlitateaif dan kualitatif, PTK Dan Penelitian Pengembangan”*, Bandung: Ciptapustaka Media.

- Razal Khadafi dan Dyah Mutiarin, 2017, "*Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten GunungKidul*", *Journal of govananc and public policy*, Vol. 4, No.2.
- Raihanul Akmal, dkk. 2018, "Zakat Produktif Untuk Pngentasan Kemiskinan,(Studi Kasus Baitul Mal Aceh Untuk Zakat Produktif Di Kota Banda Aceh)", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Vol. 2. No.2.
- Sandu Siyoto, dan M. Ali Sodik, 2015, "Dasar Metodologi Penelitian" (Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sujarweni V. Wiratna, 2019, "*Motode Penerbitan Bisnis Dan Ekonomi*" Yogyakarta:Pustaka Baru Press.
- Saini Mukhamat, 2016, Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif, *Jurnal LETERA*, Vol. 14, No. 2.
- Siska Lis Sulistiani, 2018, "*Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*", Jawa Timur: Sinar Grafika.
- Sujarweni V. Wiratna, 2019, "*Motode Penerbitan Bisnis Dan Ekonomi*" Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sudjana, 2019, "*Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*", Bandung: Sinar Baru Algasindo.
- Thahir Arifin. 2019. *Restruksisasi Organisasi teori dan Aplikasi Dalam Mengefektifkan Pengelolaan Keuangan Daerah*, Sleman: DEEPUBLISH .
- Yunus Rabiana, dkk. 2018. *Analisis Pengentasan Kemiskianan (Studi Kasus pada Program Pemerintah Kabupaten Pangkaje dan Kepulauan)*. Makassar: CV Sosial Politik Genius.
- Zurnalis, Khairuddin dan Fazri Husna. 2019. "Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Baituk Mal Aceh Selatan, "Jurnal Mudharabah, Vol. 2. No. 1.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. IDENTITAS PRIBADI**

Nama : DEWI SARTIKA  
Nim : 18 402 00014  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tanggal Lahir : Balam Sempurna, 12 Mei 1999  
Anak Ke : 6 dari 6 bersaudara  
Alamat : Jalan Teluk Bano 1 Gg. Rokan Rejo.  
Agama : Islam  
Telepon/No. Hp : 0813-7631-4045  
Email : [ds2837555@gmail.com](mailto:ds2837555@gmail.com)

### **B. IDENTITAS ORANG TUA**

Nama Ayah : SIDIN  
Pekerjaan : Petani  
Nama Ibu : IPAHA  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

### **C. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

Tahun 2007-2012 : SDS Teluk Bano I  
Tahun 2012-2015 : SMPS Teluk Nilap Jaya  
Tahun 2015-2018 : SMAS Tunas Bangsa  
Tahun 2018-2023 : UIN SYAHADA Padangsidimpuan

**ANALISIS EFEKTIVITAS ZAKAT PRODUKTIF DALAM UPAYA  
MENGENTASKAN KEMISKINAN PADA MASYARAKAT  
KABUPATEN ROKAN HILIR**

Pedoman Wawancara

1. Wawancara kepada pegawai/pimpinan Baznas di Kabupaten Rokan Hilir.
  - a. Sistem penyaluran apakah yang diberikan oleh Baznas di Kabupaten Rokan Hilir untuk membantu masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Rokan Hilir?
  - b. Apakah Baznas di Kabupaten Rokan Hilir sudah berperan aktif untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh Baznas di Kabupaten Rokan Hilir?
  - c. Bagaimana sistem penyaluran zakat produktif oleh Baznas di Kabupaten Rokan Hilir?
  - d. Bagaimana efektivitas penyaluran dana zakat produktif oleh Baznas di Kabupaten Rokan Hilir dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Rokan Hilir?
  
2. Wawancara kepada masyarakat yang mendapatkan penyaluran dana zakat produktif oleh Baznas di Kabupaten Rokan Hilir.
  - a. Sudah sejauh manakah menurut bapak/ibu mengenai sistem penyaluran dana zakat produktif oleh Baznas di Kabupaten Rokan Hilir?
  - b. Berapa pendapatan yang diterima dari penyaluran dana zakat produktif oleh Baznas di Kabupaten Rokan Hilir?

- c. Berapa rata-rata pendapatan perbulan sebelum menerima penyaluran dana zakat produktif oleh Baznas di Kabupaten Rokan Hilir?
- d. Bagaimana efektivitas yang dilakukan oleh Baznas di Kabupaten Rokan Hilir dalam melakukan penyaluran dana zakat produktif menurut bapak/ibu sejauh ini?
- e. Bagaimana perkembangan usaha Bapak/Ibu setelah mendapatkan penyaluran dana zakat produktif oleh Baznas di Kabupaten Rokan Hilir?



Wawancara dengan perwakilan pemerintah Baznas Kabupaten Rohil



Wawancara dengan masyarakat dalam usaha tempe



Wawancara dengan masyarakat dalam usaha potong/pangkas rambut.



Wawancara dengan masyarakat dalam usaha ayam potong.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website: [uinsyahada.ac.id](http://uinsyahada.ac.id)

Nomor : 2284 /In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/09/2022 15 September 2022  
Lampiran : -  
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak/Ibu;  
1. Azwar Hamid : Pembimbing I  
2. Ihdí Aini : Pembimbing II


Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Dewi Sartika  
NIM : 1840200014  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Upaya Mengentaskan Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Rokan Hilir.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

  
Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Hilang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 21080 Faximili (0634) 24022  
Website [uinsyahada.ac.id](http://uinsyahada.ac.id)

Nomor : 360/Un.28/G.1/G.4c/TL.00/02/2023  
Halai : Mohon izin Fra Riset

01 Februari 2023

Yth. Kepala Baznas Kabupaten Rokan Hilir

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama	: Dewi Sartika
NIM	: 1840200014
Semester	: X (Sepuluh)
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Analisis Efektivitas Zakat Produktif dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan pada Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

  
Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
Hasbi Hasibuan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website: [uinsyahada.ac.id](http://uinsyahada.ac.id)

Nomor : 2017 /Un.28/G.1/G.4c/TL.00/03/2023  
Hal : **Mohon izin Riset**

17 Maret 2023

**Yth. Kepala Baznas Kabupaten Rokan Hilir**

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:


Nama : Dewi Sartika  
NIM : 1840200014  
Semester : X (Sepuluh)  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Analisis Efektivitas Zakat Produktif dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan pada Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

  
Abdu Nasser Hasibuan

Tembusan:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KABUPATEN ROKAN HILIR

Nomor : 19/U/BAZNAS-RH/III/2023  
Lampiran : -  
Hal : Izin Riset

Bagansiapiapi, 21 Maret 2023  
29 Sya'ban 1444H

Kepada Yth,  
**WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK**  
**UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY**  
**PADANG SIDEMPUAN**  
di -  
Padang Sidempuan

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan hormat,  
semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah SWT serta sukses dalam menjalankan setiap aktifitas sehari-hari. Amin.

Bersempena dengan Surat yang kami terima pada tanggal 13 Februari 2023 dengan Nomor : 360/Un.28/G.1/G4c/TL.00/02/2023 Tanggal 01 Februari 2023 Tentang Surat Permohonan Pra Riset atas nama

Nama : DEWI SARTIKA  
NPM/NIRM : 1840200014  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Maka dengan ini kami memberikan izin kepada yang tersebut diatas untuk melaksanakan Riset di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hilir dengan judul  
**" Analisis Efektivitas Zakat Produktif Dalam upaya Mengentaskan kemiskinan Pada Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir "**

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ



**HUDI SETIAWAN, M.Pd**  
Wakil Ketua IV,  
Badan Amil Zakat Nasional  
Kabupaten Rokan Hilir

Kantor: Jl. Pahlawan No. 94 Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir  
Telp / Fax : ( 0767 ) 21063 ( 08127612771 - 082383214016 ) Email: baznasrokihilir@yahoo.com- Fb: Baznasrokanhilir.



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KABUPATEN ROKAN HILIR

Nomor : 10/U/BAZNAS-RH/II/2023  
Lampiran : -  
Hal : Izin Pra Riset

Bagansiapiapi, 13 Februari 2023  
22, Rajab 1444H

Kepada Yth,  
**WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK**  
**UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY**  
**PADANG SIDEMPUAN**  
di -  
Padang Sidempuan

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan hormat,  
semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah SWT serta sukses dalam menjalankan setiap aktifitas sehari-hari. Amin.

Bersempena dengan Surat yang kami terima pada tanggal 13 Februari 2023 dengan Nomor : 360/Un.28/G.1/G4c/TL.00/02/2023 Tanggal 01 Februari 2023 Tentang Surat Permohonan Pra Riset atas nama

Nama : **DEWI SARTIKA**  
NPM/NIRM : 1840200014  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Maka dengan ini kami memberikan izin kepada yang tersebut diatas untuk melaksanakan Pra Riset di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hilir dengan judul  
**" Analisis Efektivitas Zakat Produktif Dalam upaya Mengentaskan kemiskinan Pada Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir "**

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
**KABUPATEN ROKAN HILIR**  
Wakil Ketua IV,

**BUDI SETIAWAN, M.Pd**